

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

#### A. Deskripsi Lokasi Penelitian

##### 1. Profil Kabupaten Tulungagung

Kabupaten Tulungagung atau daerah yang terkenal sebagai penghasil marmer terbesar di Indonesia merupakan salah satu daerah yang berada di 154 KM barat daya Kota Surabaya ibu kota Provinsi Jawa Timur. Secara geografis Kabupaten Tulungagung terletak pada koordinat ( 111°43" - 112°07") bujur timur dan ( 07°51" - 08°18") lintang selatan dan memiliki luas wilayah sebesar 1.055.65 Km<sup>2</sup>. Kemudian, secara administratif Kabupaten Tulungagung memiliki batas di ujung barat dengan Kabupaten Trenggalek, di ujung timur dengan Kabupaten Blitar, di ujung utara dengan Kabupaten Kediri, serta berbatasan dengan Samudra Hindia di ujung selatan.<sup>1</sup> Ditinjau dari segi topografi, posisi Kabupaten Tulungagung berada pada ketinggian 85 mdpl. Di sektor barat Kabupaten Tulungagung merupakan daerah pegunungan Wilis-Liman, sektor tengah didominasi oleh dataran rendah sekaligus terdapat sungai Ngrowo anak sungai Brantas yang seolah membagi Kabupaten Tulungagung menjadi dua bagian. Di sektor selatan terdapat Perbukitan Walikukun yakni penampakan eks gunung api purba.

---

<sup>1</sup> [Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung \(bps.go.id\)](https://bps.go.id) diakses pada Tanggal 23 Desember 2021 Pukul 20.45 WIB.

Indikator vulkanik tampak pada lava beku luar di lereng utara dan barat terbentang dari Gunung Budheg di penghujung barat hingga Bukit Jimbe di timur.<sup>2</sup>

Kabupaten Tulungagung memiliki 19 Kecamatan yang terdiri atas Kecamatan Bandung, Kecamatan Besuki, Kecamatan Boyolangu, Kecamatan Campurdarat, Kecamatan Gondang, Kecamatan Kalidawir, Kecamatan Karangrejo, Kecamatan Kauman, Kecamatan Kedungwaru, Kecamatan Ngantru, Kecamatan Ngunut, Kecamatan Pakel, Kecamatan Pagerwojo, Kecamatan Pucanglaban, Kecamatan Rejotangan, Kecamatan Sendang, Kecamatan Sumbergempol, Kecamatan Tanggunggunung, dan Kecamatan Tulungagung. Menurut hasil dari 19 Kecamatan tersebut terdapat 257 desa dan 14 kelurahan. Kemudian, jumlah penduduk di Kabupaten Tulungagung adalah 1.026.101 jiwa. Berikut tabel jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung berdasarkan jenis kelamin serta sex ratio update terakhir pada tanggal 5 Mei 2021.

---

<sup>2</sup> [WALIKUKUN – Patembayan Citralekha](#) diakses pada Tanggal 23 Desember 2021 Pukul 23.27 WIB

**Tabel 1.1. Penduduk, Penduduk menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin serta Sex Ratio, 2009-2016**

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex ratio
Besuki	17 511	17 528	35 039	100
Bandung	20 973	22 370	43 343	94
Pakel	24 324	25 815	50 139	94
Campurdarat	28 288	28 582	56 870	99
Tanggunggunung	11 859	12 608	24 467	94
Kalidawir	29 566	34 827	64 393	85
Pucanglaban	10 619	11 612	22 231	91
Rejotangan	35 171	37 946	73 117	93
Ngunut	37 569	40 631	78 200	92
Sumbergempol	31 981	34 690	66 671	92
Boyolangu	40 055	41 645	81 700	96
Tulungagung	32 105	34 020	66 125	94
Kedungwaru	44 575	45 157	89 732	99
Ngantru	27 552	27 653	55 205	100
Karangrejo	19 465	20 191	39 656	96
Kauman	24 700	25 148	49 848	98
Gondang	26 763	27 824	54 587	96
Pagerwojo	15 147	15 399	30 546	98
Sendang	21 968	22 264	44 232	99
<b>2016</b>	<b>500 191</b>	<b>525 910</b>	<b>1 026 101</b>	<b>95</b>
<b>2015</b>	<b>497 698</b>	<b>523 492</b>	<b>1 021 190</b>	<b>95</b>
<b>2014</b>	<b>495 083</b>	<b>520 891</b>	<b>1 015 974</b>	<b>95</b>
<b>2013</b>	<b>526 188</b>	<b>527 088</b>	<b>1 053 276</b>	<b>100</b>
<b>2012</b>	<b>523 788</b>	<b>524 684</b>	<b>1 048 472</b>	<b>100</b>
<b>2011</b>	<b>521 247</b>	<b>522 138</b>	<b>1 043 385</b>	<b>100</b>
<b>2010</b>	<b>517 932</b>	<b>519 437</b>	<b>1 037 369</b>	<b>100</b>
<b>2009</b>	<b>514 536</b>	<b>516 390</b>	<b>1 030 926</b>	<b>100</b>

Sumber : Proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid.*,

## 2. Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung

Amanat untuk dibentuknya suatu pusat pelayanan di bidang kesehatan yang berwenang untuk membantu tugas suatu kepala daerah termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. Kemudian, Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung dibentuk berdasarkan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan Perda tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung memiliki tugas, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut:<sup>4</sup>

### a. Tugas

Dinas Kesehatan dalam menjalankan peranannya memiliki tugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesehatan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

### b. Fungsi

Sebagai upaya pemenuhan tugas tersebut diatas, Dinas Kesehatan memiliki beberapa fungsi meliputi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang Kesehatan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan;

---

<sup>4</sup> [RENSTRA 2019-2023 « Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung](#) diakses pada Tanggal 27 Desember 2021 Pukul 13.56 WIB.

- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Kesehatan;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.


c. Struktur Organisasi

Sebagai upaya untuk mengemban tugas dan fungsi yang telah ditetapkan tersebut, maka dibentuklah susunan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung sebagai kontrol dan serta pembagian wewenang yang terdiri sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat, membawahi
  - a) Sub Bagian Perencanaan
  - b) Sub Bagian Keuangan
  - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3) Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi:
  - a) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
  - b) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
  - c) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga
- 4) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi :
  - a) Seksi Surveilans dan Imunisasi
  - b) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

- c) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
- 5) Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
- a) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
  - b) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
  - c) Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional
- 6) Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi :
- a) Seksi Kefarmasian
  - b) Seksi Alat Kesehatan
  - c) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 7) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), yang terdiri dari :
- a) UPTD Laboratorium Kesehatan
  - b) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional

**Tabel 1.2. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung**



## B. Paparan Data

Penelitian ini dimaksudkan untuk memuat paparan hasil penelitian yang meliputi paparan data lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung yang beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 1, Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66229. Untuk mendapatkan data yang jelas dan akurat tentang bagaimana Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Bagi Pelaku Usaha (Studi Kasus Pelaku Usaha Coffee Shop Di Kabupaten Tulungagung) maka peneliti akan mendeskripsikan garis besar latar yang digunakan sebagai lokasi penelitian.

## 1. Gambaran Umum Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan bagi Pelaku Usaha Coffee Shop di Kabupaten Tulungagung

### a. Pentingnya Penerapan Protokol Kesehatan di Fasilitas Umum

Covid-19 yang mewabah di seluruh dunia memiliki siklus penyebaran dan penularan yang sangat cepat melalui droplet, yakni cairan yang keluar dari mulut saat orang yang terpapar batuk, berbicara, bahkan menghembuskan nafas.<sup>5</sup> Orang dapat terpapar atau terinfeksi virus Covid-19 hanya dengan menyentuh permukaan atau benda-benda yang terkontaminasi droplet kemudian menyentuh hidung, mulut, atau mata.<sup>6</sup>

Paparan dan penyebaran Covid-19 yang sangat tinggi di Indonesia berdampak pada stagnasi berbagai sektor di tingkat pusat maupun daerah, seperti perekonomian, kesehatan, sosial politik, pendidikan, dan lain sebagainya. Guna menjalankan kembali roda sektor-sektor yang mengalami kemacetan, pemerintah berupaya untuk memutus rantai penyebaran virus Covid-19. Pemerintah dalam hal ini mengeluarkan berbagai aturan dan kebijakan tentang pembatasan dan protokol kesehatan. Protokol kesehatan merupakan sekumpulan aturan atau ketentuan yang dianjurkan diikuti oleh setiap elemen masyarakat agar dapat beraktivitas secara aman pada saat Pandemi Covid-19.<sup>7</sup> Protokol kesehatan menjadi instrumen yang

---

<sup>5</sup> [Cara Virus Corona COVID-19 Menyebar Menurut WHO \(tirto.id\)](https://tirto.id/cara-virus-corona-covid-19-menyebar-menurut-who-tirto.id) diakses pada tanggal 12 Januari 2022, Pukul 22.00 WIB.

<sup>6</sup> *Ibid.*,

<sup>7</sup> <https://tirto.id/apakah-yang-dimaksud-protokol-kesehatan-covid-19-f3W3> diakses pada tanggal 16 April 2021 pukul 21.29 WIB.

penting untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 pada saat mobilitas masyarakat tinggi. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Kasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung Ibu Vina Agustiana, S.KM.

“Penerapan protokol kesehatan di fasilitas-fasilitas umum menjadi sangat penting, karena fasilitas umum merupakan tempat atau area dimana kemungkinan berkumpulnya orang dengan berbagai kelompok atau komunitas. Aktivitas yang dilakukan juga riskan terjadi kerumunan serta riskan dilakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Kerumunan di tengah pandemi memiliki dampak yang besar terhadap sumbangsih kasus terkonfirmasi Covid-19, walaupun hal tersebut bisa ditekan dengan melakukan protokol kesehatan yang ketat”<sup>8</sup>

Pernyataan yang serupa juga disampaikan oleh Wakil DPRD Kabupaten Tulungagung Bapak Adib Makarim, M.H. Sebagai tokoh masyarakat beliau menyadari bahwa fasilitas umum dapat menjadi sebab dari tingginya penyebaran Covid-19. Namun, disisi lain pemerintah dilarang melakukan pembatasan terhadap hak-hak warga negara secara berkelanjutan. Hal demikian seperti yang disampaikan oleh beliau.

“Kita sedikit cerita, bahwa Covid-19 ini mulai ditemukan di Indonesia kisaran Maret 2020 dan kemudian masuk di seluruh *cluster* di Kabupaten di Jawa Timur termasuk di Tulungagung. Kasus Covid-19 pertama di Jawa Timur itu juga dimulai di *cluster* fasilitas umum, yakni pada pelatihan Kementerian Agama di Jawa Timur. Kemudian, karena pentingnya control terhadap penularan Covid-19, pemerintah terkait melalui kewenangan menetapkan peraturan perundang-undangan, menetapkan peraturan dan kebijakan-kebijakan guna menekan sebaran Covid-19 termasuk dengan penetapan peraturan tentang penerapan protokol kesehatan. Penerapan protokol kesehatan di fasilitas umum ini menjadi sangat penting kenapa ? karena pemerintah menyadari bahwa urusan sosial, urusan kesehatan,

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Kasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung Ibu Vina Agustiana, S.KM., Tanggal 22 Desember 2021

urusan perekonomian mengalami kemunduran. Kemudian untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional pemerintah menerbitkan regulasi terkait dengan pembatasan dan penerapan protokol kesehatan. Dari segi kesehatan memang Covid-19 ini dapat menular kepada siapapun, melalui droplet, lewat bersentuhan, lewat batuk.”<sup>9</sup>

Tidak dapat dimungkiri bahwa penyebaran virus Covid-19 sangat cepat dan masif. Sebagai manusia yang memiliki karakteristik yang dinamis, tentu saja hal tersebut berimplikasi kepada karakter manusia yang tidak dapat berdiam diri dalam waktu yang lama, mereka selalu ingin bergerak, berpindah, serta melakukan aktivitas dan mobilitas. Menurut Bapak Deddy Eka Purnama sebagai anggota Bidang Komunikasi Publik Satgas Covid-19 Kabupaten Tulungagung untuk mengendalikan penyebaran virus Covid-19 dibutuhkan sebuah regulasi yang mengatur tentang pemberlakuan protokol kesehatan. Karena melihat kasus konfirmasi yang tinggi serta varian virus Covid-19 yang baru terus bermunculan. Berikut pemaparan beliau.

“Pemberlakuan protokol kesehatan ini sangat penting dan yang paling urgen adalah di fasilitas umum. Karena di fasilitas umum itu sangat berpotensi terjadinya kerumunan. Tidak hanya fasilitas umum tetapi juga fasilitas publik lainnya. Jadi dengan penerapan protokol kesehatan itu memang salah satu cara dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Tetapi tanpa peran serta masyarakat dan pengelola fasilitas umum sendiri itu tidak akan bisa membantu dalam rangka menekan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19.”<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Adib Makarim, M.H. Ketua Himpunan Pengusaha Nahdliyin dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, Tanggal 5 Januari 2022.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Deddy Eka Purnama sebagai anggota Bidang Komunikasi Publik Satgas Covid-19 Kabupaten Tulungagung, Tanggal 14 Desember 2021.

Sebagai perlindungan diri dalam rangka menyambut era kenormalan baru (*new normal era*) serta sebagai bekal hidup berdampingan dengan virus Covid-19 khalayak umum memufakati bahwa memang protokol kesehatanlah tameng utama yang sangat penting untuk diamankan dalam beraktivitas di tengah situasi pandemi.

b. Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Coffee Shop Kabupaten Tulungagung Perspektif Pelaku Usaha dan Pengelola Coffee Shop

Pertama-tama untuk mengetahui bagaimana pelaku usaha coffee shop menjalankan protokol kesehatan dalam ruang lingkup usahanya. Maka perlu diketahui terlebih dahulu apakah peraturan yang dimaksud dalam penelitian ini yakni Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung No. 57 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Desease 2019 jo Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 sudah disosialisasikan kepada subyek yang dimaksud. Metode yang digunakan untuk sosialisasi Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung No. 57 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Desease 2019 bagi pelaku usaha coffee shop di Kabupaten Tulungagung dimaksimalkan dengan menggunakan

sosial media. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Manajer Coffee Shop Foresthree Tulungagung dan Arunika Fajar Sulihatiawan, S.Psi.

“Jadi setiap Peraturan Bupati yang dikeluarkan dan memiliki kaitan dengan operasional usaha terutama coffee shop selalu *dishare* oleh teman-teman dengan cara broadcast dokumen atau *soft filenya* melalui Whatsapp, kadang juga via surat,. Kita (manajemen Foresthree Tulungagung dan Arunika) selalu membaca dan juga berusaha untuk menerapkannya.”<sup>11</sup>

Kondisi demikian juga diungkapkan oleh *owner/pemilik* Westcoast Coffee Shop yakni Fahri Ardikara. Berikut penuturan beliau.

“Pernah ada arahan dari penegak kedisiplinan tentang Perbub ini waktu pandemi di bulan desember tahun lalu. Seingatku setelah terbit langsung di sosialisasikan.”<sup>12</sup>

Mohammad Ian Candana karyawan Hakui 0 KM Coffee Shop juga menuturkan bahwa pihaknya telah mengetahui pemberlakuan Perbub Kabupaten Tulungagung No. 57 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 jo Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Manajer Coffee Shop Foresthree Tulungagung dan Arunika Fajar Sulihatiawan, S.Psi, Tanggal 8 Desember 2021

<sup>12</sup> Wawancara dengan Pemilik Westcoast Coffee Bapak Fahri Ardikara, Tanggal 9 Desember 2021

Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan menerapkannya dengan maksimal. Berikut penuturannya.

“Pemilik sudah mengetahui sih, tapi sepertinya sosialisasinya tidak secara langsung, tapi melalui grub perkumpulan *owner coffee shop* gitu, kan ada to. Jadi, biasanya setiap ada info apa gitu, contoh pemberlakuan jam malam gitu mesti *dishare* di grub itu.”<sup>13</sup>

Akan tetapi disisi lain, hal yang berbeda diungkap oleh Muhamad Miftakhul Huda manajer PS Coffee. Beliau mengatakan bahwa belum pernah ada sosialisasi terkait dengan Perbub Kabupaten Tulungagung No. 57 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Desease 2019 jo Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Berikut penuturan beliau.

“Belum, belum pernah ada sosialisasi terkait dengan pasal-pasal Perbub tersebut. Sangat minim sosialisasi sih, dari satgas covid atau dari pihak-pihak terkait. Jadi untuk prokes manajemen kami melaksanakan sesuai acuan WHO pada umumnya. Jadi baru tau kalau ada Perbub yang membahas tentang prokes gitu.”<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Karyawan Hakui 0Km Bapak Mohammad Ian Candana. Tanggal 14 Desember 2021

<sup>14</sup> Wawancara dengan Manajer PS Coffee Shop Bapak Muhamad Miftakhul Huda, Tanggal 13 Desember 2021

Hal serupa juga disampaikan oleh pemilik Rumalaman Coffee Shop. Bahwa pihak Rumalaman Coffee Shop belum mengetahui Perbub tersebut. Beliau juga menambahkan bahwa stakeholder terkait juga kurang memfasilitasi fasilitas protokol kesehatan bagi usaha yang terdampak pandemi. Berikut merupakan penuturan Okky Wima Prantrisca, S.Psi.

“Sosialisasi tentang Perbub ini kurang banget sih, juga nggak banyak teman-teman *owner* coffee shop yang kepo akses sendiri. Tapi, kalau sosialisasi langsung kurang banget, paling cuma dengan teman-teman yang punya coffee shop gede kalau yang kecil-kecil banyak yang belum tau. Ditambah lagi pemerintah juga kurang memfasilitasi fasilitas protokol kesehatan bagi usaha-usaha yang terdampak.”<sup>15</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sosialisasi terkait dengan Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung No. 57 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Desease 2019 jo Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 bagi subyek pelaku usaha dapat dikatakan belum merata.

Kemudian, terkait dengan penerapan protokol kesehatan coffee shop di Kabupaten Tulungagung Fajar Sulihtiawan, S.Psi. menuturkan bahwa pihak

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Pemilik Rumalaman Coffee Shop Okky Wima Pantrisca, S.Psi., Tanggal 14 Desember 2021

manajemen beliau sudah berusaha melakukan dan memberlakukan protokol kesehatan. Tetapi, tentu saja implementasi suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat luput dari suatu kendala. Berikut merupakan penuturan beliau.

“Realitanya walaupun kita sudah menjalan prokes pun, tapi kendala itu selalu ada dan bahkan kita juga susah buat menemukan solusinya. Kendala terbesarnya ada pada masyarakatnya itu sendiri. Kita sudah membatasi tempat duduknya, kita *setting* dengan kapasitas 50-75%. Lalu kita juga sudah tentukan jaraknya, tapi terkadang masih ada masyarakat yang melanggar *physical distancing* kayak menggeser sendiri meja dan kursinya agar bisa lebih berkerumun dengan teman-temannya.”<sup>16</sup>

Kendala yang serupa tidak hanya dialami oleh manajemen Foresthree dan Arunika Coffee saja tetapi juga seluruh narasumber yang tempat usahanya dijadikan obyek penelitian. Untuk memperkaya data berikut merupakan penuturan Fahri Ardikara pemilik Westcoast Coffee.

“Kendalanya itu ada beberapa *customer* yang rata-rata usianya masih muda. Mereka sering datang tidak memakai masker, ramai-ramai. Cuma kalau dari pihak kita kursinya juga sudah disetting sesuai dengan anjuran SK PPKM kemarin kak. Jadi bukan meja dan kursi yang panjang seperti *meeting table* gitu. Nah itu termasuk cara kita meminimalisir kerumunan itu. Nah untuk inti dari kendalanya itu seperti ini, kita perlu biaya yang lebih ekstra untuk menyiapkan fasilitas penunjang prokes seperti masker (dewasa juga anak-anak), *handsanitizer*, dll.”<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Manajer Coffee Shop Foresthree Tulungagung dan Arunika Fajar Sulhiatiawan, S.Psi, Tanggal 8 Desember 2021

<sup>17</sup> Wawancara dengan Pemilik Westcoast Coffee Bapak Fahri Ardikara, Tanggal 9 Desember 2021

Pemilik coffee shop Rumalaman juga menambahkan bahwa biaya juga termasuk kedalam kendala yang dihadapi selama menerapkan Perbub Kabupaten Tulungagung No. 57 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 jo Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Okky Wima Pantrisca memiliki pendapat bahwa seharusnya pemerintah juga harus hadir dalam upaya penerapan protokol kesehatan bagi pelaku usaha yang terdampak pandemi Covid-19 seperti usaha coffee shop melihat konsumtivitas masyarakat Kabupaten Tulungagung dalam melakukan kegiatan bersantai di coffee shop. Berikut penuturan beliau.

“Pemberlakuan Perbub ini sebenarnya dikatakan memberatkan juga tidak. Kita pun berusaha menyediakan *handsanitizer*, tempat cuci tangan, jaga jarak. Tetapi dalam kondisi pandemi seperti ini jelas juga mempengaruhi jumlah pengunjung yang datang dan otomatis mempengaruhi omset. Tanggungan kita selain mempersiapkan alat prokes juga ada karyawan, bahan, kebersihan, dll. Maka saya rasa pemerintah seharusnya bisa lebih pengertian dengan gencar melakukan sosialisasi untuk menghindari pengunjung yang tidak bawa masker atau alat prokes yang lain. Ditambah lagi sangat minim sekali fasilitas prokes yang pemerintah berikan bagi pelaku usaha yang terdampak pandemi seperti kita ini.”

Menyadari adanya kendala tersebut dengan disandingkan Perbub Kabupaten Tulungagung No. 57 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan

Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 jo Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, seharusnya ada evaluasi dari pihak manajemen coffee shop untuk mencari metode yang tepat agar prokes dapat diterapkan di lingkup usaha khususnya usaha coffee shop di Kabupaten Tulungagung.

Pentingnya edukasi terhadap pengunjung juga tercantum dalam Pasal 4 Poin (b) Ayat 1 Perbub Kabupaten Tulungagung No. 57 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 jo Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Akan tetapi banyak terdapat miskomunikasi antar pemangku kepentingan Perbub tersebut sehingga pelaku usaha sangat minim mencari terobosan terbaru agar prokes, kerumunan, dan potensi penularan virus Covid-19 dapat kendalikan serta ditekan. Berikut penuturan Fahri Ardikara.

“Menurut saya Dinas Kesehatan memiliki peranan penting dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Banyak kan teman-teman coffee shop yang tidak mengetahui perbub ini. Saya akui, saya belum pernah melakukan sosialisasi terkait prokes kepada *customer* karena

mereka mungkin ada pikiran ini bukan kapasitas saya selaku pelaku usaha coffee shop, ada yang lebih berwenang lagi yakni Dinas Kesehatan atau mungkin aparat penegak kedisiplinan yang melakukannya.”

Berbeda dengan penuturan Fahri Ardikara, Fajar Sulitiawan, S.Psi. menuturkan bahwa pihak manajemennya melakukan terus melakukan sosialisasi dan evaluasi di lingkup usahanya. Berikut penuturannya.

“Evaluasi yang kita terapkan yakni memberikan edukasi kepada pelanggan kita via barista kita, via karyawan-karyawan kita. Jadi, jika ada yang bergerumbul kita harapkan barista bisa memberikan edukasi kepada pelanggan bahwa maaf kita masih tahap PPKM di peraturan ini kita masih belum boleh untuk bergerumbul. Jadi, mohon diterapkan untuk jaraknya, digunakan maskernya sebijaksana mungkin. Jadi ketika, memang dirasa sudah cukup melepas masker dalam arti sudah selesai makan atau minum, silahkan digunakan kembali. Namun ya, namanya juga masyarakat banyak, kita sudah berusaha menghimbau tapi pasti tetap kurang merata.”<sup>18</sup>

Faktor ekonomi menjadi dalih utama masyarakat untuk melanggar peraturan dan kebijakan. Padahal, sebenarnya pada saat merumuskan kebijakan tentu saja pembuat/perumus kebijakan telah memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi.

Untuk mengembalikan perekonomian dan pemasukan keuangan di kalangan pelaku usaha khususnya pelaku usaha coffee shop, tak jarang banyak pihak coffee shop yang melakukan berbagai cara untuk menarik pengunjung, salah satunya dengan menggelar acara *live music* di tengah pandemi. Banyak

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Manajer Coffee Shop Forestree Tulungagung dan Arunika Fajar Sulihitiawan, S.Psi, Tanggal 8 Desember 2021

pro dan kontra terkait dengan hal tersebut dikarenakan berhadapan dengan aspek perekonomian masyarakat. Kemudian, melihat kondisi pandemi yang berangsur-angsur membaik serta hajatan yang mengundang keramaian seperti pernikahan diperbolehkan Satgas Covid-19. Dengan dalih demikian banyak coffee shop yang menganggap bahwa mengadakan *live music* adalah hal yang wajar dan diperbolehkan. Berikut penuturan Fajar Sulhiawan, S.Psi.

“Saya rasa itu bukanlah sebuah pelanggaran, jika tetap melaksanakan peraturan-peraturan yang sudah diterapkan. *Live music* diadakan karena untuk menghibur tamu atau menghibur *customer* yang datang. Yang salah adalah ketika kita menghimbau tetapi masyarakatnya tetap melakukan kerumunan tersebut. Nah kadang memang kita juga bimbang, karena dilematis, kalau tidak diadakan *live music* penjualan kadang turun, masyarakat juga butuh hiburan. Tapi, ketika diadakan kita sudah menghimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Tetapi mereka menganggap dan berfikir bahwa kita sudah vaksin, kita sudah menerapkan protokol kesehatan, jadi ya insyaallah aman. Kita juga pada saat mengadakan *live music*, kita menghimbau ke masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan, masker tetap dijaga, jangan berkerumun, silahkan menikmati musik di tempat kalian. Nah terkadang kita juga membatasinya dengan lagu pada saat *live music* merupakan lagu yang tidak menarik pengunjung atau tamu berjoget agar tidak mengundang kerumunan. Yang kita hindari adalah ketika *live music* kita sebisa mungkin mengusahakan untuk tidak menyuguhkan lagu yang ritmenya tinggi untuk mengundang masyarakat berjoget di area coffee shop dan tetap di *seatnya* masing-masing.”<sup>19</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Fahri Ardikara, berikut pemaparan beliau.

“Sebenarnya, *live music* di coffee shop itu sudah seperti *trend*. Bahkan ada yang mengadakan seminggu dua kali dan sebagainya. Terkadang orang-orang terutama yang anak muda itu memang mencari *live music* di coffee shop baru mereka mau datang. Jadi kita lebih ke menarik pelanggan yang memang rata-rata masih anak muda dengan acara *live music*. Bahkan kalau cara *marketing* seperti promo atau *giveaway* kita

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Manajer Coffee Shop Forestree Tulungagung dan Arunika Fajar Sulhiawan, S.Psi, Tanggal 8 Desember 2021

tepatkan momennya ketika ada *live music*. Cuma, kalau memang menurut kami itu, sebagai pelaku usaha coffee shop kita juga tidak bisa lepas dari *live music* tersebut. Karena sudah jadi kebiasaan atau *trend* teman-teman muda yang memang datang ngopi ketika ada *live music*. Mungkin prokesnya aja yang lebih kita ketatkan, kita cek semua *hand sanitizer* sudah penuh atau belum, terus teman-teman ketika datang langsung memakai *hand sanitizer* atau tidak, kemudian dengan pembayaran *cashless* seperti itu.”<sup>20</sup>

Selain penerapan protokol kesehatan di coffee shop, pelaku usaha juga menyampaikan bagaimana penegakan hukum protokol kesehatan yang dilakukan oleh penegak hukum. Menurut pelaku usaha faktor utama yang menjadi kendala dalam penerapan Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung No. 57 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 jo Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 adalah masyarakatnya. Ditambah lagi personil penegak hukum serta karyawan dan pengelola memiliki jumlah yang terbatas dibandingkan dengan masyarakat yang harus ditertibkan. Berikut penuturan Pemilik Rumalaman Coffee Shop Okky Wima Pantrisca, S.Psi

“Upaya-upaya untuk mengidealkan protokol kesehatan mungkin diawal-awal selalu dilakukan mbak, mengingatkan setelah sekian lama para pelaku usaha khususnya hiburan dan coffee shop belum boleh buka, akhirnya diijinkan untuk beroperasi. Tapi memang semakin kesini

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Pemilik Westcoast Coffee Bapak Fahri Ardikara, Tanggal 9 Desember 2021

masyarakat merasa bahwa Covid-19 ini sudah nggak ada, bahkan ada juga kan yang menganggap kalau Covid-19 ini konspirasi, ditambah masyarakat kan juga sudah divaksin. Jadi dengan alasan tersebut mereka merasa bahwa mereka telah kebal dengan virus ini. Terus ditambah lagi keterbatasan kita mbak, kaeyawan kan jelas sulit untuk memantau jarak dari setiap pengunjung, apalagi kalau ngopi itu memang gandengannya jagongan yang membawa suasana hangat dan otomatis pasti kalau sudah keseruan lupa akan kewajiban menjaga prokes itu”<sup>21</sup>

Kemudian, Manajer PS Coffee Shop Bapak Muhamad Miftakhul Huda menambahkan terkait dengan bagaimana pelaksanaan penegakan kedisiplinan para penegak hukum di lapangan khususnya di coffee shop. Pihak PS Coffee juga mengakui bahwa sinergitas aparat, pelaku usaha, dan masyarakat merupakan hal yang sangat penting. Mengingat “nongkrong” di coffee shop merupakan kebiasaan yang sulit tidak dilakukan oleh masyarakat Tulungagung. Berikut penuturan beliau.

“Kalau tak liat-liat mbak, pelaku usaha, masyarakat, kemudian penegak hukum itu kurang kompak. Karena memang fokusnya adalah ke peningkatan omset di tengah situasi pandemi. Apalagi kalau patroli gitu aparat penegak hukumnya itu juga bisa saya katakana membuat kerumunan baru. Biasanya Satpol PP itu gabungan kan sama Polres dan Kodim, datang patroli membawa tiga mobil besar. Dengan personil yang menurutku terlalu banyak. Kemudian, tempat yang didatangi itu juga tidak merata, padahal coffee shop itu nggak hanya di tengah kota lo mbak. Banyak coffee shop di pinggiran kota juga sekarang yang bahkan saya akui malah lebih banyak melanggar. Karena mungkin diuntungkan ya, soalnya jauh dari pusat sehingga jarang disisir pada saat patroli aparat penegak hukum. Yaa, saya mohon gitu untuk dievaluasi lagi penertibannya lebih memakai cara yang efektif lagi gitu biar adil. Soalnya stigma masyarakat bagi coffee shop yang baru didatangi kan

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Pemilik Rumalaman Coffee Shop Okky Wima Pantrisca, S.Psi., Tanggal 14 Desember 2021

biasanya menjadi berubah kan mbak. Ditambah dengan personil yang banyak itu tadi. Pikiran mereka pasti aneh-aneh.”<sup>22</sup>

Implementasi penegakan hukum protokol kesehatan menurut pelaku usaha kurang efektif dan maksimal. kenyataan tersebut disebabkan oleh dilematisnya situasi yang tengah terjadi. Faktor kesehatan dan juga faktor ekonomi merupakan hal fundamental yang memiliki tingkat kepentingan yang sama dan harus dipenuhi. Sehingga menurut pelaku usaha penegak hukum belum menemukan metode yang tepat terkait dengan penegakan hukum protokol kesehatan. Sehingga hal tersebut berimplikasi kepada kurang maksimalnya penerapan protokol kesehatan di coffee shop.

c. Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Coffee Shop Kabupaten Tulungagung Perspektif Pengunjung Coffee Shop

Coffee Shop merupakan salah satu fasilitas umum yang erat kaitannya dengan pengunjung. Terlebih menghabiskan waktu di coffee shop telah menjadi gaya hidup bagi masyarakat di Kabupaten Tulungagung. Untuk memperkaya data di lapangan serta agar penelitian menjadi obyektif, maka peneliti menambahkan keterangan tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di fasilitas umum khususnya coffee shop dengan pengunjung coffee shop sebagai narasumber. Peneliti mengumpulkan data

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Manajer PS Coffee Shop Bapak Muhamad Miftakhul Huda, Tanggal 13 Desember 2021

tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dari masing-masing coffee shop dengan mengambil keterangan satu narasumber.

Coffee shop menjadi bisnis yang menjanjikan sekaligus menjadi daya tarik tersendiri di kalangan masyarakat terutama bagi masyarakat usia produktif. Kehidupan manusia yang dinamis menjadi alasan kopi yang dulunya digandrungi oleh para masyarakat dewasa sekarang mengalami pergeseran menjadi digandrungi kawula muda. Mobilitas masyarakat usia produktif yang padat sekaligus didukung dengan suasana coffee shop yang nyaman serta menawarkan fasilitas, hidangan, serta kebutuhan sosial media yang tinggi menjadi daya tarik kuat yang menyebabkan mengunjungi coffee shop menjadi gaya hidup masyarakat modern. Bahkan dalam situasi pandemic pun tidak menyurutkan niat dan keinginan masyarakat khususnya masyarakat Tulungagung untuk mengunjungi coffee shop.

Hal tersebut disampaikan oleh Dindi Rusna Antu salah satu pengunjung Coffee Shop Rumalaman. Dindi Rusna Antu merupakan seorang produktif yang berusia 22 tahun. Dindi Rusna mengatakan bahwa di tengah situasi pandemi ini beliau sering mengunjungi coffee shop untuk sekedar nongkrong dan sejenak menghibur diri di tengah pandemi Covid-19. Beliau mengaku tidak cemas untuk mengunjungi coffee shop karena coffee shop menerapkan protokol kesehatan walaupun memang tidak maksimal. Berikut pemaparan Dindi Rusna Antu pengunjung coffee shop Rumalaman.

“Tidak dapat dimungkiri bahwa ngopi telah menjadi adat-istiadat di kalangan masyarakat Tulungagung. Baik tua maupun muda. Untungnya coffee shop dan warung kopi tetap buka walaupun menggunakan sistem pengurangan kapasitas pengunjung di situasi Covid-19 ini. Berdasarkan pengalaman saya saat nongkrong di beberapa coffee shop terutama saat penyebaran virus Covid-19 relatif masih tinggi, rata-rata coffee shop di Tulungagung memang menerapkan protokol kesehatan. Tapi, kurang maksimal dan sepertinya memang kurang sesuai dengan Perbub yang mbak maksud. soalnya jarang sekali bahkan sepertinya tidak ada coffee shop yang melakukan pemantauan aktivitas, penegakkan kedisiplinan protokol kesehatan bagi pengunjung. Sepertinya sih tidak ada, karena mungkin takut nanti disangka tidak ramah terhadap pengunjung. Terus lagi, jarang juga coffee shop di Kabupaten Tulungagung ini yang memanfaatkan media baik cetak maupun elektronik untuk digunakan sebagai sarana sosialisasi dan edukasi. Cuma hanya menyiapkan air untuk cuci tangan, sabun, *handsanitizer*. Kadang saja sabun atau airnya habis, ketersediaan thermogun untuk mengukur suhu tubuh saja juga jarang sekali. Jadi intinya hanya prosedural saja begitu. Yang penting pakai masker atau *faceshield*, menyediakan sarana cuci tangan, sudah itu aja.”<sup>23</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Dimas Rifa’i pengunjung Westcoast Coffee yang menuturkan tentang *live music* di coffee shop dalam situasi pandemi dan penerapan protokol kesehatan di coffee shop di Kabupaten Tulungagung. Dimas Rifa’I merupakan narasumber mahasiswa berusia 23 tahun. Dimas Rifa’I selaku pengunjung menyampaikan pendapatnya terkait dengan kurangnya kesadaran pengunjung serta pelaku usaha coffee shop akan pentingnya protokol kesehatan disamping pentingnya perekonomian. Berikut penuturan Dimas Rifa’I salah satu pengunjung Westcoast Coffee .

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Dindi Rusna Antu Pengunjung Coffee Shop Rumalaman, Tanggal 12 Desember 2021.

“Saya akui saya ini termasuk orang yang gemar menjajal tempat-tempat nongkrong terutama coffee shop. Karena memang asik ya buat ngobrol sambil nugas gitu. Untuk sekarang kan masih dalam masa pemulihan ekonomi *lockdown* atau penerapan PSBB. Ya.. kira-kira selama beberapa bulan terakhir, dan sekarang sudah mulai longgar sekitar akhir-akhir ini, sekitar bulan september oktober. Terus untuk penerapan protokol kesehatan di coffee shop ini, kayaknya si coffee shop belum semua tau mengenai Perbub atau Perda yang mengatur tentang protokol kesehatan, contoh tentang kapasitas, ada edukasi dan sosialisasi, ada pemantauan kesehatan, dsb. Makanya, banyak coffee shop ini yang menggunakan *live music* untuk memulihkan omset dan perekonomian mereka, istilahnya kayak aji mumpung gitu. Mumpung boleh buka nih dan PPKMnya udah lumayan longgar tak genjot sekalian aja biar omset yang masuk bagus. Dalam perekonomian itu mungkin efektif, tetapi disisi lain kan ada yang lebih penting yaitu kesehatan. Kalau bisa temen-temen coffee shop ini harus lebih *update* dan lebih memahami, memperdalam peraturan-peraturan kayak Perda atau Perbub yang menjadi aturan pelaksana. Kepo-kepo dengan regulasi yang mungkin ada sangkut pautnya dengan lingkup usaha coffee shop. Kemudian ditambah dan sering di cek lagi gitu peralatan atau fasilitas prokesnya, sering lo saya itu mau cuci tangan eh airnya habis. Jadi jangan procedural aja! jangan setengah-setengah gitu menerapkan prokesnya, kalau serius menjaga prokes dan mungkin bisa menerapkan sesuai dengan Perbub yang mbak teliti ini manfaatnya kan juga banyak, selain mengurangi resiko penularan Covid-19 disisi lain kan pengunjung juga tambah nyaman gitu.”<sup>24</sup>

Selanjutnya, Herliyana Maghfiroh Puspitasari pengunjung Hakui 0 Km menuturkan opininya tentang penerapan protokol kesehatan dan *live music* di coffee shop dalam situasi pandemic Covid-19. Herliyana Maghfiroh Puspitasari adalah remaja produktif yang berusia 18 tahun yang mengaku sering menghabiskan waktu di coffee shop. Berikut penuturan Herliyana.

“Penerapan protokol kesehatan di coffee shop terutama di Tulungagung kalau menurut saya kurang ya kak. Bahkan ada perbub ini pun kayaknya

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Dimas Rifa’I Pengunjung Westcoast Coffee, Tanggal 13 Desember 2021

pengelola itu sedikit acuh juga. soalnya yang terjadi itu kan yang penting menyediakan fasilitas prokesnya gitu tapi nggak ada dorongan untuk saling mengingatkan kepada pengunjung tentang pentingnya protokol kesehatan. Apalagi saat ini, sudah longgar Covidnya juga tidak terlalu tinggi sekarang banyak coffee shop yang mengadakan *live music*. Walaupun sebaran virusnya berhenti tapi ada kemungkinan untuk timbul kembali dan bisa jadi acara *live music* dan kerumunannya menjadi cluster baru. Apalagi *live music* di coffee shop untuk saat ini masih bisa dikelompokkan kedalam hal yang tidak terlalu penting dan kalau bisa dihindari terlebih dahulu. Kalau alasannya adalah hiburan atau *healing* kita bisa menggantinya dengan mendengarkan musik/Mp3 kan banyak di youtube, spotify, joox, dsb. Jadi untuk saat ini alternatifnya bisa diganti dengan tindakan tersebut walaupun memang *feelnya* berbeda, tapi kan tidak banyak bedanya, di youtube kan juga sudah banyak cover-cover lagu kalau memang versi originalnya kurang enak atau kurang dapat perasaannya. Kalaupun ada *live music* kita harus membatasi jumlah kapasitas pengunjung dan itupun harus diperketat protokol kesehatannya. Namun, realitanya berbeda. Tidak ada *live music* saja kurang maksimal prokesnya, apalagi kalau ada *live music*. Udah penuh kapasitasnya tapi pengelola atau pelaku usaha coffee shop itu mau negur juga tidak enak akhirnya apa nambah *seat* nambah kursi, ruangnya jadi penuh. Gimana mau jaga jarak kalau di dalam itu nggak ada *space* atau ruang buat berjarak. Ditambah lagi coffee shop itu cenderung terbatas ruangnya rata-rata sempit. Ditinjau dari segi kesehatan dan dilihat dari poin kapasitas saja pengelola atau pelaku usaha coffee shop ini rata-rata sudah melakukan pelanggaran. Untuk fasilitas deteksi dini itu juga kurang banget. Thermogun itu juga nggak ada biasanya. Intinya penerapan protokol kesehatan ini kurang maksimal. Rata-rata orang Indonesia kan begitu, menganggap bahwa hukum itu lemah dan kurang wawasan tentang hukum yang endingnya kayak menggampangkan peraturan yang ada.”<sup>25</sup>

Memperlengkap data tentang penerapan protokol kesehatan di coffee shop di Kabupaten Tulungagung. Selanjutnya peneliti memilih narasumber dari kalangan remaja SMP berusia 15 tahun. Narasumber tersebut adalah Rhisto

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Herlyana Magfiroh Puspitasari Pengunjung Hakui OKm, Tanggal 14 Desember 2021.

Putri Gestya Hadi salah satu pengunjung PS Coffee. Rhisto menyampaikan bahwa gemar mengunjungi PS Coffee karena memang PS Coffee kerap menyediakan acara *live music* namun demikian menurut Rhisto Covid-19 ini tidak dijadikan ketakutan terbesar masyarakat Tulungagung dalam menikmati hidangan di coffee shop. Berikut penuturan Rhisto.

“Masyarakat Tulungagung sepertinya kayak sudah tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya ngopi. Bahkan ada korona pun juga nggak surut gitu niatnya untuk ngopi. Setelah PSBB longgar sudah mulai ada coffee shop yang buka walaupun kapasitasnya dibatasi. Tapi jujur senang sekali, karena akhirnya bisa keluar ngopi. Untuk masalah prokes di coffee shop setelah saya membaca peraturannya, saya rasa prokes yang dijalankan di coffee shop tidak seperti itu. Dulu awal-awal juga nggak ada thermogun deh. Pokoknya pakek masker aja gitu. Jadi prokes sama tidak prokes itu hampir sama pembedanya cuma pake masker sama enggak gitu. Harapannya kedepan coffee shop bisa menerapkan prokes sama seperti yang dianjurkan sih. Soalnya sebenarnya nggak mengganggu. Kadang pengunjung bisa aja terlalu asyik sampe lupa ada prokes. Dan mengingatkan tentu kewajiban kita semua termasuk pihak coffee shop gitu.”<sup>26</sup>

Dari ke 8 (delapan) narasumber yang ada bisa dikatakan seluruhnya memiliki pendapat yang sama terkait dengan penerapan disiplin protokol kesehatan di coffee shop. Narasumber berpendapat bahwa penerapan protokol kesehatan di coffee shop banyak kekurangan dan kurang maksimal. Menurut narasumber kekurangan ini tidak hanya bersumber dari pelaku usaha saja, melainkan dari seluruh elemen/ stakeholder terkait yakni pemerintah dan juga

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Rhisto Putri Gestyahadi Pengunjung Hakui 0Km, Tanggal 16 Desember 2021.

masyarakat. Masyarakat atau pengunjung yang acuh dan penegakan hukum protokol kesehatan yang kurang maksimal mempengaruhi keefektifan penerapan Perbub Kabupaten Tulungagung No. 57 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 jo Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Penegakan hukum menjadi faktor yang sangat penting. Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk menegakkan atau mendayagunakan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>27</sup> Nurul Hidayah pengunjung NYK Coffee juga setuju akan hal tersebut, Ibu Nurul Hidayah merupakan seseorang usia produktif berumur 26 tahun merupakan Aparatur Sipil Negara. beliau menyampaikan pengalamannya dan penilaiannya terkait dengan tindakan penegakan hukum protokol kesehatan di coffee shop. Berikut pemaparan beliau.

“Saya sering liat mbak, Satpol PP itu melakukan patroli dan sidang yustisi, tapi untuk akhir-akhir ini kurang deh kayaknya. Padahal, ada

---

<sup>27</sup> Jimly Asshiddiqie, *Makalah Penegakan Hukum*, (tidak diterbitkan) hlm. 1.

varian lain yang katanya segala macam vaksin dikabarkan cukup lemah bila dihadapkan dengan virus Covid-19 varian omicron ini dan penyebarannya cepat. Saya sebenarnya tidak parno, tapi memang kapasitas menegakkan kedisiplinan protokol kesehatan kan ya tim gabungan Satpol PP itu. Tetapi, berdasarkan pengalaman saya aparat penegak hukum ini kalau patroli cuma datang, terus teman-teman pengunjung maskernya dipakek habis itu udah. Karena memang melihat pengunjung pada pakek masker jadi kan keliatannya tertib gitu. Padahal patrol ini bisa dijadikan momen yang pas untuk pendekatan kepada pengunjung dan melakukan sosialisasi. Kalau pendapat saya tentang penilaian kinerja aparat penegak hukum itu kurang. Soalnya biasanya datang keliling foto-foto udah gitu habis itu pergi.”<sup>28</sup>

Menambahkan pernyataan terkait dengan penegakan hukum protokol kesehatan bagi pelaku usaha coffee shop di Kabupaten Tulungagung yang disampaikan oleh Ibu Nurul Hidayah. Bapak Dimas Yulianto menyampaikan opininya tentang penegakan hukum protokol kesehatan dengan pendapat yang relative sama. Bapak Dimas Yulianto merupakan narasumber pengunjung My Own Barn Coffee Shop, beliau berumur sekitar 28 Tahun dan berprofesi sebagai karyawan swasta. berikut pemaparannya.

“Berdasarkan pengalaman saya ya mbak, penegakan hukum protokol kesehatan yang dimuat di dalam Perbub ini sepertinya masih belum sepenuhnya diberlakukan. Para aparat penegak hukum penegakannya lebih cenderung terfokus pada subyek yang perorangan. Kayak sering banget kana ada operasi yustisi di jalan-jalan yang memang sasarannya adalah perorangan. Tapi bagaimana penegakan disiplin dan penegakan hukumnya bagi subyek yang kedua yakni pelaku usaha dan kawan-kawan ini. Bisa saya katakana aparat penegak hukum sepertinya pilih kasih. Masyarakat tidak bisa sepenuhnya dijadikan tameng oleh pelaku usaha terkait dengan kurang maksimalnya penerapan protokol kesehatan dalam perbub ini. Pasti para pelaku usaha dkk ini bilangnya

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Ibu Nurul Hidayah Pengunjung NYK Coffee Shop, Tanggal 4 Januari 2022

masyarakatnya yang susah diatur. Padahal kenyataannya memang pelaku usaha ini rata-rata tidak memperhatikan pelanggannya. Padahal banyak fasilitas yang bisa dijadikan media untuk mengingatkan. Walaupun mungkin sulit ya, tapi setidaknya ada aksi nyata gitu lo. Tak liat sekarang juga nggak ada pola pengaturan jaga jarak yang biasanya di solasi merah silang-silang itu di coffee shop. Mungkin dianggap merusak pandangan atau gimana, saya juga kurang paham. Padahal itu penting. Dan melihat hal seperti itu aparat penegak hukumnya sepertinya tidak terlalu memperhatikan. Patroli penegakan hukum ini sepertinya hanya digunakan sebagai sarana formalitas saja gitu, yang penting ada dokumentasi saat patrolinya sudah selesai.”<sup>29</sup>

Kemudian hal yang serupa juga disampaikan oleh Aris Setiawan. Bapak Aris Setiawan merupakan pengunjung Arunika Cofee seorang produktif yang berusia 25 tahun. Menurut beliau penerapan hukum protokol kesehatan di kalangan pelaku usaha coffee shop sedang dilanda dilema. Karena dihadapkan oleh berbagai aspek termasuk aspek ekonomi. Tetapi dalam memaknai hal tersebut menurut Bapak Aris Setiawan penting evaluasi penegakan hukum di lapangan sangat penting. Berikut penuturan beliau.

“Sebenarnya sebagai penegak hukum, Satpol PP dan Satgas Covid-19 ini telah berusaha menegakkan protokol kesehatan semaksimal mungkin. Tetapi memang keadaan Covid-19 ini merupakan keadaan yang luar biasa khusus. Jadi mungkin Aparat penegak hukum ini masih bimbang menegakkannya. Evaluasi menjadi sangat penting agar bisa tercapai tujuan dibentuknya hukum tersebut. hukum tidak boleh menguntungkan salah satu pihak saja. Apalagi di situasi pandemi ini protokol kesehatan menjadi tameng perlindungan bagi masyarakat yang beraktivitas di luar rumah. Hukum sebenarnya hadir bukan untuk menakut-nakuti melainkan untuk memberikan pemahaman akan sebab

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Bapak Dimas Yulianto Pengunjung My Own Barn Coffee Shop, Tanggal 3 Januari 2022

akibat dari suatu perbuatan. Harapannya memang semoga penegakan hukum protokol kesehatan ini bisa berjalan dengan maksimal.”<sup>30</sup>

Senada dengan Bapak Aris Setiawan, Pengunjung Forestthree Coffee Arinia Lestari juga menyampaikan hal yang sama terkait dengan ketidakpuasan dengan kinerja aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum protokol kesehatan. Arinia Lestari merupakan mahasiswa yang berusia 23 tahun. Arinia menilai bahwa gaya hidup masyarakat Tulungagung ini sulit untuk dicegah terutama pada situasi pandemi ini. Menurutnya peran pelaku usaha sebagai pengelola menjadi hal yang penting walaupun memang kurang. Oleh sebab itu menurut Arinia penegak hukum seharusnya hadir untuk mengisi kekurangan tersebut. berikut penuturan beliau.

“Dalam proses penegakan hukum protokol kesehatan bagi pelaku usaha coffee shop di Kabupaten Tulungagung telah menciptakan situasi yang seperti buah simalakama. Pelaku usaha tentunya juga takut kalau melakukan peringatan kepada pengunjung. Oleh sebab itu, penegak kedisiplinan ini seharusnya mengisi kehampaan itu. Baik mengingatkan kepada pelaku usaha dan pengunjungnya. Pelaku usahapun seharusnya bisa mengelola lingkup usahanya sendiri terlebih di masa pandemi seperti ini. Banyak akses yang bisa dimanfaatkan sebagai media mengingatkan pengunjung. Penegakkan hukum menjadi kurang tegas karena memang aparat penegak hukum masih dilema. Kalau hukum tidak tegas maka pada siapa masyarakat dapat menyandarkan kepercayaannya. Sebagai penegak hukum protokol kesehatan Satpol PP dan Satgas Covid-19 ini integritasnya dipertaruhkan. Ya kalau bisa dikurangi sesi dokumentasinya aja waktunya kerja secara nyata.”<sup>31</sup>

---

2022 <sup>30</sup> Wawancara dengan Bapak Aris Setiawan Pengunjung Arunika Coffe, Tanggal 12 Januari

2022 <sup>31</sup> Wawancara dengan Ibu Arinia Lestari Pengunjung Forestthree Coffee, Tanggal 4 Januari

Setelah mengumpulkan dan mengolah data terkait dengan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Coffee Shop dari perspektif pengunjung coffee shop, peneliti menyimpulkan bahwa penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pandangan pengunjung coffee shop pun tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Pengunjung menyadari akan pentingnya protokol kesehatan serta penegakan hukumnya. Karena sejatinya tujuan dari penegakan hukum adalah untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.<sup>32</sup>

- d. Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Coffee Shop Kabupaten Tulungagung Perspektif Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan perangkat daerah yang memiliki tupoksi sebagai penegak peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.<sup>33</sup> Satpol PP Kabupaten Tulungagung beralamat di Jalan R.A. Kartini No.7 Kampungdalem, Kec. Tulungagung, Kab. Tulungagung, 66212. Melihat kewenangan yang diamanatkan kepada Satpol PP, Satpol PP merupakan lembaga yang memiliki

---

<sup>32</sup> Santoyo, Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 3*, September 2008, hlm. 199.

<sup>33</sup> Lihat Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

kewenangan terhadap penegakan hukum protokol kesehatan yang termuat dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung No. 57 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Desease 2019 jo Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Setelah kurang lebih satu tahun Perbub tersebut berlaku Bapak Agung Setyo Widodo Kasi Penindakan Satpol PP Kabupaten Tulungagung menyatakan bahwa Perbub tersebut bisa dikatakan cukup efektif walaupun dalam penerapannya kurang maksimal. Berikut penuturan beliau.

“Saya rasa sudah berjalan dengan efektif mbak, artinya selama pandemi ini kita telah melakukan kegiatan siang maupun malam untuk menyisir tempat-tempat berkumpulnya anak muda mulai dari angkringan dan coffee shop terkait dengan mengecek penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sesuai dengan Perbub nomor 57 ini. Kita mengingatkan kepada pengunjung termasuk juga pelaku usaha atau pengelola untuk lebih disiplin menerapkan prokesnya. Intinya perbub ini kita jadikan landasan untuk melakukan giat berupa patroli dalam rangka menertibkan penerapan protokol kesehatan.<sup>34</sup>

Dalam menjalankan tugas, pokok, dan fungsi penegakan hukum protokol kesehatan, Satpol PP Kabupaten Tulungagung berkoordinasi dengan Kepolisian Resort Tulungagung, Komando Distrik Militer 0807 Tulungagung,

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Kasi Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung Bapak Agung Setyo Widodo, S.Sos, M.M., Tanggal 7 Desember 2021

Kejaksaan Negeri Tulungagung, dan Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung. Penegakan hukum protokol kesehatan di Kabupaten Tulungagung khususnya bagi pelaku usaha coffee shop tidak berjalan mulus. Kasi Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung Bapak Agung Setyo Widodo, S.Sos, M.M. menuturkan bahwa Perbub Kabupaten Tulungagung No. 57 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 jo Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 cukup efektif di Terapkan di Kabupaten Tulungagung walaupun memang tidak bisa dipungkiri sarat akan kendala. Berikut penuturan Bapak Agung Setyo Widodo, S.Sos, M.M.

Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 terus kita lakukan, yakni dengan keliling melakukan patrol. Permasalahan sering yang kita temui pada saat melakukan giat adalah banyak sekali pengunjung yang tidak taat protokol kesehatan termasuk juga pengelola usaha atau pelaku usaha coffee shop. Dalam pelaksanaan penegakan disiplin prokes itu juga tidak berjalan mulus, banyak sekali kendalanya. Kendalanya beragam, ada yang dari pengunjung sendiri, ada dari pelaku usahanya sendiri. Kalau pengunjung kebanyakan mereka memang mengabaikan prokes, mereka kesana tidak memakai masker, banyak yang duduknya itu tidak berjauhan artinya berkumpul. Kalau bagi pengelola itu rata-rata juga abai sama pengunjung yang tempat duduknya bergerumbul. Kemudian, tidak ada pola pengaturan jaga jarak. Itu yang menjadi kendala kami, tetapi kami tetap tidak bosan-

bosan mengingatkan mereka pengunjung maupun pelaku usaha coffee shop.”<sup>35</sup>

Kemudian lebih lanjut lagi Bapak Agung Setyo Widodo, S.Sos, M.M. menjelaskan terkait dengan bagaimana mekanisme pemberian sanksi sekaligus giat patroli penegakan hukum protokol kesehatan bagi pelaku usaha coffee shop di Kabupaten Tulungagung. Berikut pemaparan beliau.

“ Saat melakukan patroli tim penegak kedisiplinan yang dipimpin oleh Polres Tulungagung menyisir wilayah-wilayah yang menjadi pusat kerumunan masyarakat termasuk coffee shop. Dalam Pasal 7 Ayat (2) Poin (b) disitu menjelaskan tentang sanksi yang akan diberikan kepada pelaku usaha, pengelola dan penanggungjawab tempat fasilitas umum. Untuk sanksi teguran, kita tidak ada batasan maksimal teguran, apabila mereka melakukan pelanggaran kita tetap mengingatkan dan bahkan kalau ,mereka sering melakukan kesalahan yang sama, akan kita ambil tindakan. Artinya kepada pengunjung maupun pelaku usaha kita ambil KTPnya atau identitasnya, kita bawa ke kantor, kita beri pembinaan di kantor. Selanjutnya, untuk penertiban kedisiplinan kita ada patrol setiap malam dengan lokasi yang berbeda dengan tim yang diketuai oleh pihak Kepolisian Resort Tulungagung.”<sup>36</sup>

Bapak Agung Setyo Widodo, S.Sos, M.M. juga menambahkan ada beberapa coffee shop yang dikenakan pelanggaran Perbub Kabupaten Tulungagung No. 57 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Desease 2019 jo Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2020 tentang Penerapan

---

<sup>35</sup> *Ibid.*,

<sup>36</sup> *Ibid.*,

Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 serta diberikan sanksi berupa penarikan identitas dan pembinaan. Berikut data yang disampaikan oleh beliau.

Coffee Shop tersebut meliputi:<sup>37</sup>

1. NYK Coffee
2. Manut Coffee
3. Cafe Ozzon
4. Resto Raja
5. Cafe Somo
6. Singapore Water Park
7. Cafe Ragil
8. Angkringan Kepuh
9. Jurang Sengani
10. Cafe Omah Nenek

Guna memperjelas data yang diperoleh di lapangan terkait bagaimana dan giat apa saja yang dilakukan oleh petugas gabungan penegak kedisiplinan dan penegak hukum protokol kesehatan Bapak Agung Setyo Widodo, S.Sos, M.M. menyampaikan tindakan apa saja yang akan dilakukan oleh penegak kedisiplinan selama berpatroli di coffee shop. Beliau memaparkan demikian.

---

<sup>37</sup> *Ibid.*,

“Pada saat patrol di coffee shop tindakan yang biasa kita lakukan adalah, kita datangi pengunjung yang tidak patuk akan protokol kesehatan dan dengan pemilik coffee shop sendiri, kita ingatkan bahwa harus disediakan *handsanitizer*, area untuk cuci tangan, kemudian duduknya harus berjarak dan diusahakan tetap memakai masker.”<sup>38</sup>

Selanjutnya beliau juga menambahkan tentang temuan pelanggaran apa saja yang tim penegak kedisiplinan temukan di lapangan. Berikut penuturan beliau.

“Temuan pelanggaran di lapangan yang sering sekali kita temukan itu ya pengunjung yang sering tidak memakai masker itu, bahkan banyak yang tidak membawa masker. Tapi, mereka masih bisa masuk di sekitar lingkup coffee shop dengan santainya. Terus sering bergerumbl, kalau di coffee shop itu jarang sekali ditemukan pola pengaturan jaga jarak ”

Melihat kendala yang terjadi di lapangan, Bapak Agung mengakui bahwa Peraturan Bupati tentang protokol kesehatan berjalan kurang maksimal. hal tersebut dikarenakan kurangnya sinergitas dari stakeholder terkait. Berikut penuturan beliau.

“Fenomena yang terjadi memang sebenarnya berasal dan kita kembalikan kepada masyarakat dan pengelola pelaku usahanya. Orang-orang yang datang ke coffee shop itu berpedoman bahwa covid ini sudah tidak ada, covid ini sudah berlalu sehingga mereka mengabaikan protokol kesehatannya. Itu sebenarnya bukan hanya dari pengunjungnya saja tapi juga pengelola dan pelaku usahanya. Banyak itu pengunjung yang bergerumbl tapi dibiarkan saja. Itukan sudah termasuk abai kan.”

---

<sup>38</sup> *Ibid.*,

Fenomena di lapangan terkait dengan penerapan protokol kesehatan di coffee shop yang belum maksimal ditambah coffee shop yang marak mengadakan *live music* di tengah situasi pandemi tanpa mengindahkan protokol kesehatan menurut Bapak Agung hal yang demikian itu perlu diwaspadai, bisa jadi coffee shop menjadi *clushter* baru dalam penularan Covid-19 berikut penuturan beliau.

“Acara *live music* di coffee shop ini memang ada, kalau mereka tidak ijin kepada tim gugus tugas maka kita melakukan pembubaran. Kita datang kesana kita lihat kapasitas yang datang kesana. Apakah mereka mematuhi peraturan atau tidak, kemudian bagaimana penerapan prokesnya. Kalau terdapat pelanggaran yang mencolok maka akan kita bubarkan saat itu juga. Perizinan dalam acara *live music* di coffee shop ini sangat perlu dan penting sekali apalagi di musim pandemi, semua kegiatan harus ada izin dari tim Satgas Covid-19. Biasanya kalau kedatangan ada coffee shop yang tanpa izin kita akan membubarkan acara tersebut kemudian pengelolanya kita nasehati kadang juga kita minta identitasnya untuk dilakukan pembinaan di kantor.”

Dalam penegakan hukum protokol kesehatan menurut Bapak Agung partisipasi masyarakat menjadi sangat penting. Masyarakat sebagai subyek yang secara langsung merasakan akibat dari pelanggaran harusnya bersikap aktif dalam penegakkan disiplin protokol kesehatan. beliau juga menambahkan Perbub ini merupakan landasan aparat penegak hukum untuk memerangi Covid-19 dan menciptakan ketenteraman di kalangan masyarakat. berikut penuturan beliau

“Partisipasi masyarakat sangat penting sekali. Dan Alhamdulillah selama ini masyarakat aktif dalam memerangi pelanggaran protokol

kesehatan. banyak laporan-laporan yang disampaikan kepada kami dan kami langsung menindak hal tersebut. Kita ada sistem aduan di Satpol PP dan itu ramai sekali. Antusiasme masyarakat dalam penegakan prokes ini sangat luar biasa. Walaupun kurang maksimal Perbup ini merupakan aturan yang proporsional dalam memerangi Covid-19. Saat ini covid sedang landau-landainya sehingga membuat sebagian besar masyarakat menjadi terlena. Kami selaku penegak hukum disiplin protokol kesehatan menghimbau kepada masyarakat khususnya pelaku usaha coffee shop untuk tetap patuh kepada protokol kesehatan dan mengingatkan kepada pengunjung, dan menekankan pendekatan persuasive kepada pengunjung. Agar pengunjung merasa nyaman dan bisa menerima dan peraturan ini dengan baik.<sup>39</sup>

Sebagai aparat penegak hukum Satpol PP terus berusaha semaksimal mungkin untuk menegakkan hukum protokol kesehatan di kalangan pelaku usaha khususnya pelaku usaha coffee shop. Namun, kepatuhan pengelola dan pelaku usaha saja tidak cukup untuk terwujudnya atmosfer disiplin protokol kesehatan di coffee shop yang sesungguhnya. Pengunjung pun harus bisa diajak bekerja sama dan berkontribusi bersama menekan penularan virus Covid-19 dengan mematuhi protokol kesehatan selama beraktivitas di luar rumah termasuk beraktivitas di coffee shop.

- e. Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Coffee Shop Kabupaten Tulungagung Perspektif Satgas Covid-19 Kabupaten Tulungagung

---

<sup>39</sup> *Ibid.*,

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 merupakan salah satu komite yang dibentuk dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* serta pemulihan dan transformasi ekonomi nasional.<sup>40</sup> Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung No. 57 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 jo Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, Satgas Covid-19 memiliki peran untuk melakukan monitoring dan evaluasi Peraturan Bupati yang dimaksud. Bapak Deddy Eka Purnama selaku anggota Bidang Komunikasi Publik Satgas Covid-19 Kabupaten Tulungagung menuturkan bahwa protokol kesehatan dalam Perbub ini memang langkah kongkrit yang ditempuh pemerintah daerah dalam rangka untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat. berikut penuturan beliau.

“Protokol kesehatan yang termuat di dalam Perbub ini merupakan langkah efektif dalam rangka mengurangi resiko kesehatan masyarakat. resiko kesehatan masyarakat itu adalah hal, keadaan, atau peristiwa yang dapat mempengaruhi kemungkinan timbulnya pengaruh buruk terhadap kesehatan masyarakat. karena tempat berkerumunnya masyarakat itu kan kebanyakan di tempat/area publik termasuk fasilitas umum. Jadi tanpa peran serta masyarakat dan pengelola fasilitas umum itu sendiri, itu semua tidak akan bisa membantu dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 itu. Oleh sebab itu, dengan adanya

---

<sup>40</sup> Lihat Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

penerapan protokol diharapkan mampu untuk memutus mata rantai dan mengurangi volume masyarakat yang terpapar Covid-19.”<sup>41</sup>

Kemudian lebih lanjut lagi Bapak Deddy Eka Purnama menyampaikan pendapat berdasarkan pengalaman dan hasil temuan di lapangan terkait dengan penerapan protokol kesehatan yang ada di coffee shop di Kabupaten Tulungagung. Berikut pemaparan beliau.

“Berdasarkan pengalaman saya dan melihat kondisi di Kabupaten Tulungagung yang terkenal dengan warung kopi dan coffee shop. Itu tidak bisa serta merta kita langsung tegas terkait dengan penindakannya. Kita masih fleksibel saja. Fleksibel dalam arti, apabila di warung kopi itu terlalu banyak pelanggaran bukan berarti ditutup atau bukan berarti didenda. Tetapi, Cuma diurai saja, kita tegur pengelolanya, kemudian kita minta prokesnya diterapkan di coffee shop itu dan itu kalau memang satu kali atau dua kali teguran ya nanti yang ketiga pasti penegakan hukum dan aparat pub pasti menindak itu. Entah sanksinya administrasi, teguran, ataupun denda. Cuma yang di Tulungagung itu masih banyak sekali coffee shop yang masih abai terhadap prokes.”<sup>42</sup>

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan protokol kesehatan di coffee shop kurang maksimal. Melanjutkan dan memperjelas pernyataan diatas Bapak Deddy Eka Purnama menambahkan apa saja kendala dan alasan mengapa penerapan protokol kesehatan sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung No. 57 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Bapak Deddy Eka Purnama Anggota Komunikasi Publik Satgas Covid-19 Satgas Covid-19 Kabupaten Tulungagung, Tanggal 14 Desember 2021.

<sup>42</sup> *Ibid.*,

Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 jo Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Berikut penuturan beliau.

“Saya tekankan kembali, tanpa adanya kerjasama dari masyarakat dan pengelola/pelaku usaha, ikhtiar yang kita lakukan juga percuma gitu lo. Bencana itu termasuk bencana Covid-19 ini termasuk dalam bencana non alam. Itu tidak hanya bisa ditangani oleh pemerintah. Tetapi, bencana alam itu tanggungjawab kita bersama. Jadi kalau memang rata-rata kita sudah tau bahwa Covid-19 itu apa kemudian bagaimana prokesnya, itu memang butuh kesadaran tentang bagaimana kewajiban kita untuk menjaga prokes. Kalau efektif atau tidaknya itu ya butuh peran serta dari masyarakat juga, saling mengingatkan minimal, jadi, dibilang kurang efektif ya bisa jadi. Tapi, peraturan ini akan dan saya yakin bisa efektif apabila pelaku usaha/pengelola dan masyarakat yang datang di coffee shop bekerjasama untuk menerapkan prokes yang benar. Tapi realitanya coffee shop tidak mungkin menolak orang yang datang. Tetapi, dengan adanya Perbub tentang prokes minimal para pengelola akan menjaga keamanan dan kenyamanan para pengunjung. Jadi pengunjung akan nyaman disitu. Oalah ternyata pola pengaturan jaga jaraknya diterapkan, ada fasilitas cuci tangan, toilet memenuhi, screening di depan. Itukan pengunjung akan lebih nyaman. Nah itulah yang kita harapkan kepada pengelola coffee shop dan pelaku usaha lainnya.”<sup>43</sup>

Selanjutnya, sebagai komite yang memiliki peran untuk menyelesaikan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 secara tepat dan cepat.<sup>44</sup> Peneliti memastikan kepada Bapak Deddy Eka

---

<sup>43</sup> *Ibid.*,

<sup>44</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Purnama apakah sosialisasi tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan masih dilakukan mengingat banyak pengelola dan pelaku usaha yang belum mengerti dan belum maksimal dalam melaksanakan protokol kesehatan. Berikut pemaparan Bapak Deddy Eka Purnama.

“Kita masih melakukan sosialisasi sampai saat ini dan tidak bosan-bosannya Satgas Covid-19 menekankan hal itu. Kemudian Dinkes juga masih melakukan sosialisasi juga dan aparat gabungan masih melakukan patrol malam. Itu juga salah satu bentuk sosialisasi. Kemudian kita juga datang ke kafe-kafe, ke warung-warung, dan tempat wisata itu tetap kita laksanakan. Karena sampai saat ini kan pandemi belum berakhir. Entah berakhirnya kapan kan kita belum tau, tapi kembali lagi tanpa adanya peran serta masyarakat dan kesadaran masyarakat ini akan menjadi kurang pas. Namun, kalau dibilang sia-sia tidak. Kepedulian dari setiap elemen masyarakat tentang penerapan proses ini sangat penting. Karena berapa kalipun kita sosialisasi, kalau tanpa adanya peran serta masyarakat sendiri itu kurang berarti. Peran serta masyarakat dalam melakukan sosialisasi itu juga dibutuhkan, minimal di lingkungan keluarga.”<sup>45</sup>

Kemudian, sebagai komite yang diamanatkan oleh Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung No. 57 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 jo Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Satgas Covid-19

---

<sup>45</sup> *Ibid.*,

berwenang dalam melakukan monitoring dan evaluasi. Lebih lanjut lagi berikut penuturan Bapak Deddy Eka Purnama.

“Kalau proses monitoringnya kita ke tempat-tempat seperti kafe atau tempat yang berpotensi sebagai kerumunan masyarakat seperti area umum dan fasilitas umum termasuk sekolah pun ada monitoring secara langsung, termasuk melakukan *assessment* di tempat-tempat seperti wisata, dll. Dan untuk evaluasi itu di video konferens dari Satgas itu bisa rutin dilaksanakan bisa jadi satu minggu sekali atau dua minggu sekal, setiap perubahan di proses PPKM. Dan metode-metode yang baru dalam melaksanakan kedisipinan pemberlakuan prokes di lapangan. Termasuk evaluasi menggenjot program vaksin untuk menciptakan *herd immunity* bagi masyarakat.”<sup>46</sup>

Menanggapi hal tersebut, Satgas Covid-19 Kabupaten Tulungagung dan Satpol PP Kabupaten Tulungagung sebagai instansi yang berperan penting dalam penanganan dan pencegahan Covid-19 dengan ini diwakili oleh Bapak Deddy Eka Purnama sebagai anggota Bidang Komunikasi Publik Satgas Covid-19 Kabupaten Tulungagung menyampaikan pendapatnya terkait bagaimana pelaksanaan protokol kesehatan di Coffee Shop dan bagaimana hukum mengadakan acara *live music* di Coffee Shop di Kabupaten Tulungagung. Berikut pemaparan Bapak Deddy Eka Purnama.

“Untuk pemberlakuan protokol kesehatan di fasilitas umum itu menjadi sangat penting. Coffee shop dalam hal ini juga termasuk kedalam fasilitas umum. Karena fasilitas umum itu sangat berpotensi terjadinya penularan wabah ini. Kemudian berdasarkan pengalaman saya dan melihat bagaimana situasi dan kondisi di Kabupaten Tulungagung terkenal dengan warung kopi dan coffee shop itu ya. Hal demikian itu tidak bisa kita serta merta langsung tegas kita masih bertindak fleksibel saja. Jadi fleksibel ini dalam arti apabila di warung kopi atau coffee shop

---

<sup>46</sup> *Ibid.*,

itu terlalu banyak pengunjungnya bukan berarti ditutup, tetapi hanya diurai saja. Kita tegur pengelolanya, kemudian kita minta untuk prokesnya diterapkan di coffee shop itu dan kalau memang satu kali dua kali teguran dan yang ketiga pasti pengelola gakum pasti menindak hal tersebut. entah sanksinya administrasi atau dalam bentuk teguran atau denda. Cuma, kalau yang di Tulungagung itu masih banyak sekali. Coffee shop yang masih abai terhadap prokes. Tetapi, selama kita bisa menjaga komunikasi dengan serta kerjasama yang baik dengan pengunjung, insyaallah untuk edukasi itu tidak henti-henti kita laksanakan.”<sup>47</sup>

Kabupaten Tulungagung sebagai wilayah masyarakatnya memiliki gaya hidup menghabiskan waktu ke coffee shop ditambah dengan kebutuhan masyarakat akan hiburan di tengah pandemi. Bapak Deddy Eka Purnama juga memberikan tanggapannya tentang coffee shop yang mengadakan *live music* di tengah situasi pandemic. Berikut pemaparan beliau.

“Tanpa *live music* saja keterpenuhan coffee shop di Kabupaten Tulungagung saja sudah bisa dikatakan sesak ya apalagi ada *live music*. Faktor ekonomi juga mempengaruhi dan itu banyak terjadi di coffee shop. Realitanya banyak coffee shop yang memaksakan keterpenuhan kapasitas yang telah di tetapkan. Dan sampai saat ini sampean bisa lihat kalau keliling-keliling pasti banyak coffee shop yang penuh. Memang kalau di *live music*, elektone pun di hajatan sebenarnya masih belum diijinkan. Mengapa *live music* masih belum diperkenankan sementara waktu. Karena satu, *live music* nanti, itu sebenarnya orang juga pernah berpandangan bahwa berargumen atau beropini silahkan saja seperti sebagai pengganti *sound* kan begitu nggih, bentuknya kan sudah berbeda. Cuman kalau dalam *live music* orang kan cenderung nyaman, cenderung menikmati itu pasti jelas menarik perhatian pengunjung. Nah ditakutkan menambah kerumunan disitu, karena kembali keawal lagi. Pengelola itu kecenderungan abai terhadap tingkat pengunjung disitu atau kapasitas ruangan coffee shop itu bahkan *outdoor* pun. Pasti itu, coba liat fenomenanya. Apalagi sekarang PPKM sudah level dua.

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Bapak Deddy Eka Purnama Anggota Komunikasi Publik Satgas Covid-19 Satgas Covid-19 Kabupaten Tulungagung, Tanggal 14 Desember 2021.

Seolah-oleh euforianya kenceng banget. Maka daripada itu *live music* sampai saat ini sebenarnya masih belum boleh. Kedua, di SK Bupati Kab. Tulungagung mengatur tentang waktu makan. Kalau di *live music* itu diperbolehkan kembali ke poin satu tadi. Kemudian, untuk membatasi dan mempersingkat aktivitas diluar rumahnya apalagi aktivitas nongkrong begitu. Kan berbeda dengan aktivitas pekerjaan. Sampai sekarang belum *live music* belum diperkenankan, ya insyaallah nanti, seiring dengan berjalannya waktu dan komitmen masyarakat semakin baik, vaksinya juga semakin merata, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya prokes sudah semakin tinggi, kemungkinan nanti juga ada kebijakan terkait dengan *live music* tersebut.”<sup>48</sup>

Banyaknya acara *live music* yang digelar oleh pelaku usaha/ pengelola coffee shop tanpa adanya izin kepada Satgas Covid-19. Peneliti mengkonfirmasi terkait dengan perlu tidaknya izin untuk menggelar acara *live music* di coffee shop. Berikut penuturan Bapak Deddy Eka Purnama.

“Teman-teman coffee shop ini saat menggelar *live music* sepertinya tidak melewati prosedur perizinan. Karena kalau minta izin pasti tidak diizinkan. Jika hal yang seperti itu sudah terjadi sseperti itu seharusnya penegak hukum harus menindaknya. Kasih peringatan dan yang ketiga pasti gakum. Tapi kalau untuk *live music* memang belum diperbolehkan.”<sup>49</sup>

Sebagai narasumber dari Satgas Covid-19 Bapak Deddy Eka Purnama juga menyampaikan pendapatnya terkait dengan bagaimana penegakan hukum protokol kesehatan yang ada di Kabupaten Tulungagung. Menindaklanjuti realita yang terjadi dimana penegakan hukum dinilai kurang maksimal. Bapak

---

<sup>48</sup> *Ibid.*,

<sup>49</sup> *Ibid.*,

Deddy Eka Purnama juga menyampaikan pemahamannya terkait dengan batas maksimal pemberian sanksi berupa teguran lisan. Berikut pemaparan beliau.

“Terkait dengan penegakan hukum protokol kesehatan apabila dihadapkan dengan situasi dulu dimana memang masih awal-awal pandemi mungkin masyarakat banyak yang belum tau. Tetapi, kalau sekarang masyarakat saya rasa sudah tau dan memahami bahwa ada konsekuensi yang didapatkan apabila tidak menerapkan protokol kesehatan. Faktor ekonomi kalau dijadikan dalih untuk menegakkan hukum saya rasa sedikit kurang pas. Karena mereka sudah tau, kalau teguran ini sifatnya kan hampir sama dengan sosialisasi. Jangan operasi yustisi yang sarannya perorangan saja yang ditindak tegas tetapi juga pelaku usaha/ pengelola juga perlu ditindak tegas. Bisa diterapkan mungkin sanksi tertulis, kemudian pembinaan, atau sanksi sosial, atau sanksi denda. Kalau sekarang memang seharusnya pelaku usaha/pengelola sudah tau dan jelas karena alasan itu sanksi berupa teguran saja sudah tidak tepat lagi untuk dilaksanakan bagi mereka-mereka yang sudah tahu.”<sup>50</sup>

Satgas Covid-19 melalui Bapak Deddy Eka Purnama menghimbau kepada masyarakat baik perorangan maupun pelaku usaha, penanggungjawab tempat/ pengelola untuk terus berusaha menerapkan protokol kesehatan secara maksimal. Beliau mengingatkan bahwa pandemi belum berakhir dan masyarakat dilarang terbuai dengan kelonggaran masa PPKM. Berikut himbauan beliau.

“Aturan ini bukan hanya untuk pemerintah. Karena memang kembalinya untuk masyarakat juga. Kalau memang nanti semakin lama semakin kasus terkonfirmasi tidak turun itu juga yang dirugikan kan kita sebagai masyarakat juga. Kita yang ada di Kabupaten Tulungagung tidak terlalu saklek tidak terlalu kaku yang imbasnya memang masih banyak penerapan protokol kesehatan yang kurang maksimal di coffee

---

<sup>50</sup> *Ibid.*,

shop. Kemudian dalam penegakan hukumnya kita juga memiliki peta, makanya gakumnya di setiap daerah itu berbeda. Ada aspek-aspek yang dijadikan alasan penegakan hukumnya ini berbeda. Untuk *live music* masih belum diperbolehkan. Saya menghimbau pada pelaku usaha untuk mentaati karena memang ini untuk kepentingan bersama dalam rangka untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19. Sekarang kita ikuti aja tahapan-tahapan yang ada karena nanti pasti ada manfaatnya. Selanjutnya dengan peran masyarakat peran seluruh elemen yang terkait terutama pelaku usaha coffee shop ini. Ditata dulu kapasitasnya, kemudian dilengkapi lagi alat deteksi dini, *handsanitizer*. Semoga segera ada perkembangan yang baik terkait dengan penanganan virus Covid-19 ini.”<sup>51</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data terkait dengan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di coffee shop Kabupaten Tulungagung perspektif Satgas Covid-19 juga kurang maksimal.

f. Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Coffee Shop Kabupaten Tulungagung Perspektif Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung

Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung menurut Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung No. 57 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 jo Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 termasuk kedalam komposisi Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Sebagai instansi yang konsen

---

<sup>51</sup> *Ibid.*,

terhadap pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Vina Agustiana, S.KM selaku Kasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Beliau menyampaikan bahwa protokol kesehatan yang termuat dalam Perbub tersebut sudah disesuaikan dengan anjuran *World Health Organization* (WHO) sehingga menjadi tameng yang akurat untuk menekan dan meminimalisir risiko penularan Covid-19. Berikut pemaparan beliau.

“Peraturan Bupati tentang penerapan protokol kesehatan ini dilandasi oleh peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan secara berjenjang (nasional, provinsi) yang tentunya telah dilandaskan pada peraturan rujukan (WHO). Yang memang harapannya adalah menekan angka kasus terkonfirmasi dan sebagai persiapan masyarakat dalam rangka hidup berdampingan dengan virus Covid-19. Selain proses juga ada vaksin yang kita usahakan terus dilaksanakan sampai mencapai target yang ditentukan oleh pemerintah daerah, agar masyarakat memiliki *herd immunity* dan siap hidup di era new normal. Apabila seluruh elemen masyarakat berusaha untuk menerapkan proses secara benar dan disiplin sesuai dengan Perbub ini saya yakin proses dalam Perbub ini mampu mengurangi risiko kesehatan masyarakat, karena materi muatan Perbub tersebut telah menyebutkan item-item yang harus dilakukan dalam pelaksanaan protokol kesehatan bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara dan penanggungjawab fasilitas umum termasuk coffee shop.”<sup>52</sup>

Sebagai anggota Satgas Covid-19 di Kabupaten Tulungagung, Dinas Kesehatan memiliki peran untuk melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai langkah-langkah strategis yang diambil oleh pemerintah termasuk dengan

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Kasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung Ibu Vina Agustiana, S.KM., Tanggal 22 Desember 2021

penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan melalui Peraturan Bupati tersebut. lebih lanjut lagi Ibu Vina menjelaskan bahwa sosialisasi tentang penerapan protokol kesehatan yang termuat di dalam Perbub tentang protokol kesehatan masih berlanjut hingga saat ini walaupun memang hasil yang didapatkan belum sesuai dengan harapan. Berikut penuturan beliau.

“Sosialisasi prokes terus dilakukan secara kontinyu baik pada kegiatan penyuluhan langsung dan tidak langsung dengan sasaran kelompok individu, kelompok maupun massa juga media online. Dari pengamatan pribadi penerapan prokes di coffee shop hanya sampai pada tatanan penyediaan fasilitas (cuci tangan, dan edukasi tentang prokes telah disediakan), namun tentang pengaturan jaga jarak, penyediaan dan pelaksanaan deteksi dini (cek suhu) tidak konsisten dilakukan. Untuk penegakan disiplin pelaksanaan prokes oleh penanggungjawab coffee shop belum dilakukan. Sehingga hal ini berdampak pada penerapan Perbup yang kurang maksimal oleh pelaku usaha dan perorangan pengunjung coffee shop karena kurangnya penegakan disiplin, faktor ekonomi (jumlah konsumen) mungkin berpengaruh besar, karena jika penegakan disiplin ditegakkan maka jumlah pengunjung kemungkinan menurun dengan asumsi mayoritas pengunjung lebih memilih prokes yang longgar.”<sup>53</sup>

Selanjutnya, Ibu Vina juga menanggapi maraknya coffee shop yang mengadakan *live music* di tengah situasi pandemi. Menurut beliau untuk saat ini kurang tepat mengadakan acara yang dapat memicu timbulnya kerumunan masyarakat. namun beliau juga menambahkan bahwa tidak menutup kemungkinan masyarakat harus dibiasakan untuk hidup berdampingan dengan wabah Covid-19. Ibu vina menyampaikan apabila *live music* diperbolehkan

---

<sup>53</sup> *Ibid.*,

maka haruslah ada perlakuan khusus terkait dengan penerapan protokol kesehatan di coffee shop. Berikut pemaparan beliau.

“Hidup itu kan dinamis ya, kita berharapnya pandemi segera berakhir walaupun nantinya ada kemungkinan-kemungkinan kita dibiasakan berdampingan dengan virus ini. Melihat apa yang terjadi di Kabupaten Tulungagung dengan gaya hidup masyarakat yang doyan ngopi dan nongkrong. Ada kemungkinan besar sebagai pemulihan perenoman masyarakat juga hiburan ini diperbolehkan termasuk *live music* di coffee shop. Sebagai persiapan mungkin teman-teman pengelola atau pelaku usaha coffee shop bisa memberikan perlakuan khusus terkait dengan penerapan prokes pada acara live music di coffe shop dimana bisa dilakukan dengan :

1. Penyiapan sarana cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *handsanitizer* dengan kelengkapan poster langkah-langkah cuci tangan yang benar;
2. Setiap pengunjung diwajibkan menggunakan masker selama acara, masuk mencuci tangan yang benar, dilakukan deteksi suhu jika ditemukan 38C lebih maka tidak diperbolehkan masuk;
3. Jaga jarak, tempat duduk diatur sebagaimana jarak minimal 1m antar pengunjung dan pengunjung lain, kursi disediakan 50% dari maksimal kapasitas ruangan;
4. Makan minum dikemas dibawa pulang;

Dengan demikian saya berharap memang prokes dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Tujuan peraturan ini memang sebagai dasar penerapan prokes yang benar yang bisa dikatakan secara ilmiah mampu menekan penyebaran virus Covid-19 tersebut.”<sup>54</sup>

Kemudian terkait dengan penegakan hukum protokol kesehatan menurut Ibu Vina Satgas Bidang Penegakan Disiplin telah berusaha untuk menegakan penerapan disiplin protokol kesehatan. Metode yang digunakan melalui operasi yustisi yang sarannya perorangan. Penegakan hukum protokol kesehatan menurut Ibu Vina telah berjalan sesuai dengan peraturan

---

<sup>54</sup> *Ibid.*,

yang ditetapkan, walupun masih kurang maksimal. berikut pemaparan Ibu Vina terkait dengan penegakan hukum protokol kesehatan.

“Operasi yustisi telah dilakukan oleh satgas bidang penegakan disiplin, namun memang tentunya tidak bisa dilakukan di semua bidang, semua tempat, waktu yang lama. Dilakukan secara acak untuk meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat, kemandirian (terbentuknya perilaku sehat) untuk melakukan proses itulah yang diharapkan. Tapi, elemen yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini bukan hanya perorangan saja, melainkan instansi pemerintah dan pengelola serta pelaku usaha. Mungkin kedepannya penegak kedisiplinan juga berfokus pada penegakan subyek kedua yakni pengelola/penanggungjawab fasilitas umum dan pelaku usaha”<sup>55</sup>

Selaku Kasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung Ibu Vina Agustiana, S.KM juga menghimbau kepada pelaku usaha tentang pentingnya kedisiplinan protokol kesehatan. Berikut penuturan beliau.

“Bagi pelaku usaha selain penyediaan fasilitas dan edukasi yang sesuai proses, himbauan teguran kepada pengunjung sangat diperlukan. Bisa dilakukan dengan edukasi kepada semua karyawan untuk mengingatkan pengunjung jika ada yg tidak sesuai (tidak menggunakan masker, berkerumun dll). Secara ekonomis mungkin akan berpengaruh karena memang tingkat kepatuhan masyarakat terhadap proses belum tinggi namun perlu dipertimbangkan juga bahwa tetap ada kelompok masyarakat yang justru memilih fasilitas umum khususnya coffe shop yang disiplin melaksanakan proses karena pengunjung tersebut merasa lebih aman.

---

<sup>55</sup> *Ibid.*,

Edukasi prokes perlu ditingkatkan, dilakukan secara kontinyu ketika (setiap jam dengan menyetel audio edukasi, atau memasang edukasi prokes di beberapa tempat, meja, tembok dll)”

Dengan demikian, penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di coffee shop Kabupaten Tulungagung perspektif Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung setelah meninjau dari paparan data sebelumnya dapat disimpulkan penerapan dan penegakannya berjalan kurang maksimal. sehingga hal tersebut juga berdampak pada efektifitas Perbub Kabupaten Tulungagung No. 57 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 jo Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

g. Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Coffee Shop Kabupaten Tulungagung Perspektif Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat merupakan seseorang yang memiliki kehormatan dalam kedudukan sosialnya baik dari masyarakat maupun dari pemerintah.<sup>56</sup> Melihat kompleksitas masyarakat Indonesia dengan karakteristik yang berbeda-beda antara wilayah satu dan wilayah yang lainnya sehingga

---

<sup>56</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 Tentang Protokol

mempunyai pendekatan yang cocok dalam mengatasi penyebaran virus Covid-19. Tokoh masyarakat dapat menjadi salah satu *role model* sehingga tercipta suatu kesatuan acuan untuk perubahan perilaku guna menekan laju angka Covid-19.<sup>57</sup> Sebagai Tokoh Masyarakat yang ada di Kabupaten Tulungagung Bapak Adib Makarim, M.H. memberikan tanggapannya terkait dengan pemberlakuan Perbub Kabupaten Tulungagung No. 57 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 jo Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Berikut penuturan beliau.

“Penciptaan peraturan ini merupakan sebuah keharusan karena memang turunan dari peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Kemudian bahwa peraturan ini memang harus dipahami dan dipatuhi ketika peraturan ini sudah disahkan dan berlaku. Maka, semua elemen masyarakat dianggap tahu atau dianggap mengerti. Segala kebijakan yang ada di Kabupaten Tulungagung itu selalu mengacu kepada peraturan di atasnya dan tidak boleh bertentangan. Nah, peraturan perundang-undangan yang ada di Tulungagung ini sudah melalui tahap sosialisasi kepada camat, kepala desa, dan semuanya. Namun, untuk penegakannya kan tergantung aparat penegak kedisiplinan dan satgas Covid-19 yang dibentuk. Lewat Tagana dan Satpol PP yang tergabung dalam Satgas Covid-19, selama satu tahun ini saya tahu perjuangannya sangat luar biasa. Rusunawa UIN dan Jepun penuh, serta saya harap masyarakat jangan berfikir bahwa Covid itu tidak ada, terkena Covid atau mati karena Covid adalah takdir, Covid itu konspirasi, dsb. Mari

---

<sup>57</sup> [Tokoh Masyarakat Harus Jadi Role Model Perubahan Perilaku Atasi Covid-19 \(inews.id\)](https://inews.id) diakses Tanggal 18 Januari 2022 pukul 08.00 WIB.

bahu membahu memberantas Covid-19! Karena ini memang tanggungjawab kita bersama. Walaupun, sering ada pro kontra dari kelompok pelaku usaha coffee shop, tapi ini merupakan garis yang telah ditentukan oleh pusat dan harus dilakukan.”<sup>58</sup>

Merespon penurunan kasus terkonfirmasi Covid-19 Bapak Adib Makarim menanggapi hal tersebut dengan melihat situasi pandemi yang disandingkan dengan gaya hidup masyarakat Tulungagung yakni nongkrong di warung kopi. Berikut penilaian beliau terkait dengan penerapan protokol kesehatan di coffee shop.

“Di coffee shop awalnya kan *takeaway*, tapi setelah itu bisa *dine in* dengan dibatasi jarak dan penerapan protokol kesehatan. Ketika tidak mematuhi prokes sanksinya itu bisa lebih berat seharusnya, bisa teguran atau denda. Tetapi tetap saja peraturan ini masih ada yang melanggar, terutama di wilayah-wilayah yang diluar jangkauan keamanan. Menanggapi hal yang demikian sebenarnya kita sudah melakukan mediasi dengan seluruh anggota komisi di DPRD Kabupaten Tulungagung untuk menampung aspirasi dari kelompok coffee shop dan warung kopi. Kita fasilitasi dan kita beri pengertian bahwa aturan yang sudah berlaku ini sebenarnya memuat kelonggaran. Tetapi, memang kepatuhan masyarakat Tulungagung walaupun kurang tapi tetap harus diapresiasi dengan bagus. Sudah patuh pakai masker dan jaga jarak. Tetapi kalau kasusnya di coffee shop saya ini saya piker belum maksimal ya.”jadi tetap ketika ada petugas nongkrongnya juga berkerumun dan ketika ada petugas tertib. Melihat fenomena yang seperti itu seharusnya pelaku usaha coffee shop kedepannya bisa lebih mawas lagi terhadap penerapan prokes di lingkup usahanya. Dan harapannya semoga pandemic segera berakhir walaupun sekarang sudah ada varian baru lagi, Omicron dan di Indonesia sudah ada 244 kasus terkonfirmasi Covid-19 varian Omicron, di Jawa Timur ada 3. Nah coffee shop dengan kesadaran mestinya sangat dan harus mematuhi

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Bapak Adib Makarim, M.H. Ketua Himpunan Pengusaha Nahdliyin dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, Tanggal 5 Januari 2022.

aturan tersebut serta harusnya memberikan peringatan tegas kepada pengunjung yang datang.”<sup>59</sup>

Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan melalui Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung No. 57 Tahun 2020 jo Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 menurut Bapak Adib Makarim sebenarnya membatasi masyarakat. Batasan tersebut dilakukan untuk mengurangi resiko kesehatan masyarakat. Bapak Adib juga menyampaikan bahwa dalam penerapan protokol kesehatan terkait dengan penyediaan fasilitas masyarakat mampu menangani hal tersebut tanpa harus disediakan oleh pemerintah. Berikut penuturan beliau.

“Pemberlakuan protokol kesehatan itu kan sebenarnya membatasi, bukan malah memberikan rasa aman. Karena taat protokol kesehatan saja masih ada resiko tertular walaupun presentasinya tidak sebesar yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Yang perlu saya tekankan adalah bahwa karakteristik masyarakat kita ini tidak takut apapun. Sehingga ada yang patuh dan ada yang belum patuh bahkan kadang ada yang cuek terhadap Covid-19. Terkait peraturan ideal atau tidak adalah bahwa pemerintah berkewajiban untuk melindungi masyarakatnya dari semua mara bahaya termasuk virus. Karena kalau sudah pandemic pemerintah berkewajiban untuk melindungi masyarakatnya. Termasuk penyediaan fasilitas penunjang berupa masker, *handsanitizer* awal-awal

---

<sup>59</sup> *Ibid.*,

dulu kan pemerintah menyuplai hal tersebut karena mungkin masyarakat belum siap. Dan ini merupakan perwujudan perlindungan kepada masyarakat dan masyarakat pun merasakan efek seperti dilindungi. Untuk saat ini saya pikir hal penyediaan fasilitas penunjang protokol kesehatan oleh pemerintah itu sudah cukup. Sampai saat ini ada anggaran untuk membeli masker dan *handsanitizer* di setiap instansi bahkan sampai ke desa. Kita di DPRD juga secara gotong royong memberikan beribu-ribu masker kepada masyarakat. tetapi, kembali lagi kepatuhan masyarakat itu yang perlu dibina. Kita bentuk pola pikir yang siap untuk berdampingan dengan Covid-19 dan disiplin akan protokol kesehatan. Kita ini bukan bangsa yang hanya mengandalkan orang lain, kita harus kreatif. Banyak alternatif yang bisa digunakan sebagai fasilitas penunjang protokol kesehatan. Intinya pemerintah sebenarnya sudah hadir melayani masyarakat tapi memang untuk saat ini masyarakat tidak bisa membiasakan untuk bergantung kepada pemerintah.”<sup>60</sup>

Bapak Adib Makarim menambahkan terkait dengan karakteristik coffee shop di Kabupaten Tulungagung yang tidak dapat dipisahkan dari *live music* walaupun situasi masih dalam keadaan pandemi Covid-19. Berikut pemaparan beliau.

“Untuk *live music* di coffee shop pada awal-awal Covid-19 sampai posisi dimana melonjaknya kasus terkonfirmasi Covid-19 saya rasa kurang etis. Bagaimanapun juga *live music* sendiri kan merupakan sebuah kegiatan hiburan yang sangat berpotensi mengumpulkan massa. Sedangkan kita sebagai masyarakat dan juga pemerintah yang sedang berjuang untuk mengentaskan pandemic itu sangat menghindari adanya sebuah kegiatan yang memobilisasi massa atau mengumpulkan massa atau orang-orang banyak dalam satu tempat dalam rangka mencegah penularan Covid-19. Jadi menurut saya *live music* itu menjadi kegiatan dari segi kemanfaatan kurang dan lebih banyak mudhorotnya disaat pandemi. Namun, untuk disaat Covid-19 mungkin sudah melandai bagaimana disaat pelanggaran-pelanggaran dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kembali gairah perekonomian di coffee shop dan warung kopi-warung kopi di Kabupaten Tulungagung itu menjadi hal

---

<sup>60</sup> *Ibid.*,

yang bisa ditolerir asalkan tetap mengedepankan penerapan protokol kesehatan. meskipun kita tau kurang maksimal, tetapi yang penting sudah berikhtiar melakukan protokol kesehatan.”<sup>61</sup>

Selain penerapan disiplin protokol kesehatan, Perbub Kabupaten Tulungagung Nomor 57 Tahun 2020 juga memuat ketentuan tentang penegakan hukum protokol kesehatan. Berikut penuturan Bapak Adib Makarim, M.H. terkait dengan penegakan hukum protokol kesehatan.

“Penegakan hukum yang ada di Tulungagung ini sudah memuat sanksi. Sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang tidak memakai masker dalam operasi yustisi. Kemudian juga ada pendekatan persuasif, hukum itu kan ada untuk memberikan efek jera. Nah efek jera ini juga menurut ilmu sosiologis berbeda dengan ilmu hukum. Kalau ilmu hukum kan tegas. Hukum ini bagai pisau bermata dua. Tapi, namanya Covid-19 ini harus diatasi bersama secara persuasif. Ketegasan dari Undang-Undang ini tergantung kepada aparaturnya. Aparaturnya juga tergantung pada masyarakatnya. Contoh ketika ada lalu lintas, budaya kita pada saat lampu merah kita melanggar. Kenapa melanggar jawabannya karena tidak ada polisi pak. Intinya masyarakat kita itu lebih takut terhadap aparat penegak hukum. Maka kesadaran-kesadaran yang kita bangun mengedukasi kepada masyarakat dalam hal apapun itu sangat penting untuk melek hukum. Lha konteks di Covid-19 ini saya pikir pemerintah dalam hal ini bekerja sama dengan Satpol bekerja sama dengan Satgas Covid-19 kemudian dengan Polres dan Kodim ini sudah lumayan bagus dan tegas memberikan batasan-batasan dan penegakan perundang-undangan tentang Covid-19 kepada masyarakat. Buktinya pernah ketika malam puasa itu ada ronda bersama, kita laporan ke polres dan itu langsung ditindak tegas, dipengatkan jangan sampai ada kerumunan. Tindakan tegas ini tidak harus *punishmentnya* membayar denda. Tetapi, harus ada peringatan-peringatan dini. Mungkin mereka perlu disadarkan bahwa ini kalau satu kena bisa menular ke yang lain.”<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> *Ibid.*,

<sup>62</sup> *Ibid.*,

Melihat fenomena di lapangan, dengan pola penegakan hukum protokol kesehatan kepada subyek pengelola dan pelaku usaha yang dapat dikatakan kurang maksimal. Bapak Adib Makarim, M.H. memberikan pernyataan terkait dengan hal tersebut. berikut pemaparan beliau.

“Terkait dengan sanksi yang tegas ya, tadi ada sanksi berupa denda, sanksi pencabutan izin usaha, dsb. Tapi sekali lagi bahwa tidak serta merta hukum itu saklek. Melihat kondisinya artinya kondisional, pernah di Tulungagung ini ada yang sampai ke Polres karena menyelenggarakan hajat lalu dilaporkan viral di medsos dipanggil kepolisian sampai diberikan sanksi. Artinya pemerintah dalam hal ini sudah tegas. Tetapi untuk kondisi yang lain, yang *grade* pelanggarannya tidak terlalu maka sanksi berupa pendekatan persuasif bisa dilakukan. Karena ini dalam rangka menggaraihkan roda perekonomian. Ketika warung kopi tidak jualan maka ya selesai sudah. Karena yang diandalkan penghasilannya dari hal itu. Intinya pemerintah sudah tegas tetapi dalam beberapa kondisi ketegasannya itu kondisional. Kalau pelanggarannya gradenya rendah jangan sampai masuk ke polres, tapi kalau grade mungkin sudah tinggi bisa ditindak lebih tegas lagi.”<sup>63</sup>

Demikian pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Adib Makarim, M.H. Dalam pernyataan beliau dapat disimpulkan bahwa penerapan protokol kesehatan di coffee shop belum berjalan sesuai dengan apa yang diatur di dalam ketentuan Peraturan Bupati Nomor No. 57 Tahun 2020 jo Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Selanjutnya, terkait dengan penegakan hukum protokol kesehatan beliau

---

<sup>63</sup> *Ibid.*,

menyampaikan bahwa setiap ikhtiar yang dilakukan oleh pemerintah ahruslah tetap diapresiasi walaupun masih berjalan kurang maksimal.

h. Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Coffee Shop Kabupaten Tulungagung Perspektif Akademisi

Kedudukan akademi dalam mengoptimalkan formulasi kebijakan publik sangatlah penting. Akademisi hukum merupakan seseorang yang ahli secara teori, konsep, serta asas dan prinsip di dalam hukum.<sup>64</sup> Kehadiran akademisi dalam suatu penelitian ilmiah bertujuan untuk menegakan hukum serta menegakkan keadilan untuk memperoleh kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia. Dalam pembuatan suatu kebijakan publik, akademisi memiliki peran dan kontribusi penting dalam pembentukan kebijakan tersebut. Dengan dasar yang tersebutlah peneliti memilih Bapak Dr. H.M. Darin Arif Mualifin, S.H, M.Hum. sebagai narasumber dari kalangan akademisi dengan asumsi beliau merupakan akademisi dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang beralamat di Kabupaten Tulungagung. Berikut pemaparan beliau terkait dengan penerapan disiplin protokol kesehatan melalui Perbub Kabupaten Tulungagung Nomor 57 Tahun 2020 jo Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2020

---

<sup>64</sup> [Peran Akademisi Hukum dalam Mengoptimalkan Formulasi Kebijakan Publik | kumparan.com](https://www.kumparan.com) diakses Tanggal 18 Januari 2022 pukul 11.00 WIB.

tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

“Kasus Covid-19 merupakan kasus yang sifatnya khusus dan instruksi yang dikembangkan oleh pemerintah otomatis harus ditaati oleh masyarakat. *lex specialis derogate legi generalis*. Bahwa dalam negara kesatuan harus tunduk dan patuh. Jadi apabila Bupati melahirkan peraturan kepala daerah yang bertujuan untuk menerapkan protokol kesehatan dan penegakan hukumnya, ini sudah menjadi kewenangannya. Setiap pimpinan daerah menjadi penguasa di daerahnya sehingga dia juga memiliki kewenangan untuk mengaturnya. Dengan tujuan hukum yang dilahirkan itu memiliki kemanfaatan bagi kemaslahatan umat. Jadi kalau ada peraturan tentang protokol kesehatan dan penegakannya itu merupakan salah satu ikhtiar. Esensi dari Perbup ini adalah apabila ada seseorang yang dengan sengaja berusaha menularkan dan menjadikan seseorang sakit maka hal tersebut termasuk kedalam kategori perbuatan melawan hukum. Kenapa bisa begitu, karena dia menyebabkan orang lain sakit, itu kan termasuk melanggar hak orang lain. Nah perbuatan itu adalah perbuatan yang melawan hukum atau melawan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.”<sup>65</sup>

Bapak Dr. H.M. Darin Arif Mualifin, S.H, M.Hum. menuturkan bahwa Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 57 Tahun 2020 jo Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 harus dimaknai sebagai peraturan khusus yang diterbitkan di dalam kondisi yang khusus pula. Akan tetapi, kondisi khusus tersebut menurut beliau tidak mempengaruhi substansi dari Perbup tersebut. Bapak Darin

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Bapak Dr. H.M. Darin Arif Mualifin, S.H, M.Hum. Wakil Dekan III UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Tanggal 7 Desember 2021.

menyampaikan bahwa Perbup tentang prokes sudah mencakup aspek keadilan bagi berbagai pihak. Berikut penuturan beliau.

“Peraturan ini memang merupakan kebijakan dimana posisinya di posisi darurat. Seharusnya semua orang memaknai ini juga dengan demikian. Sifat darurat ini merupakan sifat khusus. Kalau dipandang dengan sifat yang umum jelas tidak bisa. Kalau mungkin dulu perilaku protokol kesehatan menjadi perilaku yang tidak wajar sekarang menjadi wajar. Jadi secara substansial apabila memang Perbup itu dalam rangka untuk keselamatan dan kemaslahatan umat itu bagus. Kemudian dalam memaknai Perbup penerapan dan penegakan protokol kesehatan ini harus secara khusus. Perbup ini saya rasa juga bisa memberikan rasa aman kepada masyarakat, selama peraturan ini dipahami dan dilaksanakan dengan baik. Sehingga tidak ada pelanggaran atas peraturan Bupati ini karena peraturan ini merupakan ikhtiar sehat. Hukum itu dibuat untuk memberikan solusi atas masalah berupa Pandemi Covid-19 dan harus segera diimplementasikan serta ditaati. Jadi, mau tidak mau harus patuh. Kalau tidak patuh bisa dikenai sanksi baik itu teguran maupun pendekatan, bisa dikasih masker. Pemerintah memiliki peran mengatur maka harus ada sanksi juga yang diatur di dalam Perbup sehingga dapat menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat.”<sup>66</sup>

Melihat situasi penerapan protokol kesehatan yang ada di coffee shop. Bapak Darin menyampaikan tanggapannya terkait dengan hal tersebut. Efektivitas Peraturan Bupati tentang penerapan dan penegakan protokol kesehatan khususnya di coffee shop ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah kesadaran masyarakat. Berikut penuturan beliau.

“Efektivitas peraturan ini lekat dengan kepatuhan dan kesadaran masyarakat. Sebagai pribadi kita harus taat. Karena setiap pribadi itu menjadi contoh, supaya orang lain bertindak seperti kita. Tetapi, pertanyaannya apakah yang dilakukan oleh orang yang taat prokes juga

---

<sup>66</sup> *Ibid.*,

dilakukan oleh orang lain. Itu kembali kepada hak, tapi disisi lain juga berbenturan dengan hak orang lain untuk mendapatkan kesehatan. kalau semua orang memiliki kesadaran yang sama tentang pentingnya protokol kesehatan, saya rasa tujuan hukum itu akan tercapai. Peraturan ini memang hadir sebagai alat untuk menyadarkan masyarakat tentang perilaku sehat di tengah situasi yang urgent. Yang menjadi problem adalah kesadaran masyarakat. apakah masing-masing dari kita sudah memberikan peringatan atau belum. Inilah pentingnya budaya hukum, budaya hukum disetiap masing-masing dari kita. Karena kebijakan pemerintah itu lain ladang lain belalang.”<sup>67</sup>

Fenomena coffee shop yang menjadi tempat nongkrong anak muda khususnya di Kabupaten Tulungagung ini bukanlah hal yang baru. Coffee shop yang erat dengan kerumunan, suasana hangat, dibarengi meminum kopi dan merokok merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian Bapak Darin juga menyampaikan tentang bagaimana pengawasan yang tepat terkait dengan pelaksanaan protokol kesehatan di coffee shop. Berikut penuturan beliau.

“Pada waktu PPKM diberlakukan saya rasa pihak coffee shop ini mematuhi. Tapi pertanyaannya apakah semuanya mematuhi ? Mungkin juga ada coffee shop yang tersembunyi yang jauh dari jangkauan penegak hukum yang tidak taat prokes. Pengunjungnya pun juga begitu, mungkin karena sudah teman jadi sudah percaya dan terbiasa ditambah lagi kalau merokok, merokok dengan memakai masker kan juga tidak mungkin akhirnya menjadi blak-blakan. Tapi pertanyaannya apakah menjadi selamat. Nah selamat dan tidak itu memang menjadi urusan Allah SWT, tetapi ikhtiarnya harus tetap ditingkatkan. Kemudian terkait dengan pengawasan kepada pengunjung menurut saya pengawan yang ideal itu adalah pengawasan dari diri sendiri. Hukum itu adalah apa yang diputuskan oleh hakim. Setiap manusia itu adalah hakim jadi setiap kita ini bisa memberikan hukuman kepada diri kita sendiri. Hukum itu sebenarnya adalah diri kita sendiri. Kalau kita sudah tidak menaati diri

---

<sup>67</sup> *Ibid.*,

kita sendiri lalu siapa yang akan percaya kepada kita ? akhirnya kembali pada diri kita sendiri. Perlu konsistensi masyarakat.”<sup>68</sup>

Selain pengawasan oleh diri sendiri, aparat penegak hukum juga memiliki peran sebagai pengawas dalam pengimplementasian Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 57 Tahun 2020 jo Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 ini. Sebagai penegak peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Satpol PP seharusnya mampu bertindak tegas dan tanpa pandang bulu. Pak Darin juga menegaskan hal demikian. Berikut penuturan beliau.

“Saya rasa untuk saat ini setelah satu tahun berlakunya Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan pemerintah harusnya dapat bertindak tegas. Teguran lisan saja saya rasa tidaklah cukup. Teguran lisan itu bisa dimaknai sebagai sosialisasi juga, tapi pertanyaannya apakah pada saat ini akses suatu peraturan itu sangat sulit sehingga subyek hukum ini harus selalu diberikan teguran secara lisan ? Lalu bagaimana cara mensosialisasikan bila saat masa pandemi ? Nah saat ini teknologi sudah berkembang pesat semua orang bisa mengakses informasi apapun. Apakah itu menjadi kurang ? karena setiap keputusan yang sudah diterbitkan itu dianggap mengikat dan dianggap tahu hukum, sifatnya publisitas. Berapa kali seharusnya teguran lisan ini dilyangkan. Itu jawabannya relatif. Pelaku usaha secara karakteristik kemampuannya kan bisa dikatakan mampu. Orang yang mampu ini bisa dikatakan memiliki kecerdasan yang mumpuni. Dengan kecerdasan yang mumpuni tersebut maka harus berapa banyak kita menjelaskan, sekali kan sebenarnya cukup. Berapa kali teguran itu kan sebenarnya hanya permasalahan angka. Tapi mengapa pelaku usaha ini kalau sudah mengerti peraturan tapi tetap saja dilanggar. Ini adalah *Civil*

---

<sup>68</sup> *Ibid.*,

*Disobedience.* Mereka terlalu egois. Perlu tertulis itu kan terlalu administrative, pemerintah ini sudah kewalahan mengurus orang yang sakit. Seharusnya coffee shop ini mampu mengedukasi yang menjadi role model penerapan disiplin yang baik. Kemudian perbandingan aparat penegak hukum dan jumlah yang melanggar ini juga jauh sekali. Permasalahan efektivitas peraturan juga bisa kemana-mana kan. Dengan ditegur seharusnya masyarakat ini tergugah hatinya untuk berusaha menerapkan hal yang benar, maksudnya begitu. Jadi suatu hukum itu bisa menjadi sangat responsif, tidak represif. Tapi suatu saat juga bisa represif. Masak kita mengandalkan yang represif, kalau represif melulu juga salah kemudian kalau responsif melulu juga salah. Kemudian yang bagaimana ? hukum itu harus kondisional dan situasional. Kalau mungkin dalam penegakannya dihadapkan dengan situasi harus dicabut sementara izin usaha maka ya harus dicabut. Bahwa semuanya itu ada batasannya.”<sup>69</sup>

Lebih lanjut lagi dengan melihat penerapan dan penegakan hukum protokol kesehatan yang kurang maksimal, Bapak Darin menjelaskan bahwa peraturan ini masih berlaku dan harus terus diterapkan selama belum dicabut. Selama alasan pencabutan dan perubahan belum cukup kuat maka harus terus ada monitoring dan evaluasi terkait dengan pemberlakuan peraturan ini. Berikut pemaparan beliau.

“Selama peraturan belum dicabut, selama alasan yang menjadi Perbup itu belum kuat. Jadi hukum itu akan tetap berlaku selama causalitas yang menjadi sebab daripada perbup itu berlaku menjadi hilang atau dicabut oleh yang membuat. Pertanyaannya adalah apakah semua orang paham ? itu yang seharusnya dimaksimalkan. Penerapan proses selama memang causalitas berupa covid-19 masih ada dan belum ada peraturan baru yang menggantikannya maka harus tetap dimaksimalkan penerapannya. Selama peraturan tersebut masih ada maka masyarakat dianggap tahu. Maka kewajiban dari orang tahu adalah mentaatinya. Kalau masih melanggar lagi bagaimana ? harus tegas ! karena tugas

---

<sup>69</sup> *Ibid.*,

sebagai aparat adalah menegakkan aturan. Tegak dan tidak kadang melihat situasi juga.”<sup>70</sup>

Demikian pemaparan yang disampaikan oleh kalangan akademisi yakni Bapak Dr. H.M. Darin Arif Mualifin, S.H, M.Hum. Menurut beliau hukum merupakan perangkat yang kondisional dan situasional. Kemudian, hukum juga perangkat yang responsif maupun represif. Kehadiran hukum harus benar-benar diterapkan dan dirasakan masyarakat agar kemanfaatannya dapat terwujud.

## 2. Gambaran Umum Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Bagi Pelaku Usaha Coffe Shop di Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Fiqh Siyasah

Agama Islam dalam hal ini adalah Fiqh Siyasah dalam memaknai pandemi Covid-19 dan pemberlakuan kenormalan baru (*new normal era*) sebagai umat beragama menganjurkan untuk memandang Covid-19 dari segi yang berbeda, memandang Covid-19 sebagai hikmah yang berpeluang untuk mendulang berbagai amal utama. Seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi Fatwa MUI Tulungagung Bapak K.H. Anang Muchsin. Berikut penuturan beliau.

“Islam memaknai virus Covid-19 sebagai sesuatu yang nyata dan ada. Kemudian tentang *new normal* yakni era baru ini, memang bahasanya *Ana urid, wa anta turid wallahu yaf’alu ma yurid*, kita memiliki kehendak, setiap orang memiliki kehendak, Allah pun juga punya

---

<sup>70</sup> *Ibid.*,

kehendak. Termasuk adanya Covid-19 ini. Perihal itu hakekatnya kalau kita berbicara ilmu tauhid, hal itu juga merupakan kehendak Allah Ta'ala. Karena tidak ada kejadian apapun di muka bumi ini *illa bi qodho bi wa qodhar*. Semua kejadian di muka bumi ini adalah atas qodho dan qodar Allah SWT. Sikap dan perilaku kita dalam menghadapi Covid-19 adalah jangan termakan *hoax*. Kadang yang dipermasalahkan adalah Covid-19 ini rekayasa. Sebenarnya sebagai sikap yang harus kita ambil adalah terserah apakah maksud dan tujuan dibalik wabah ini. Tetapi, disisi lain kita harus realistis dan memang wabah Covid-19 ini ada. Maka Covid dan *new normal* ini bagian dari upaya-upaya menghindarkan diri kita dari penyakit. *Latul ku biaidikum ila takhluka*, jangan jerumuskan dirimu dalam kehancuran. Kemudian Kanjeng Nabi juga pernah dhawuh *firo minal majdu firoghodo minal 'asad* larilah kamu atau menghindarlah kamu dari orang yang terkena penyakit menular layaknya kamu lari ketika bertemu dengan macan. Begini ya, jadi secara dasar harus kita pahami dalam menghadapi virus Covid-19 kalau dalam pandangan Islam sikap yang harus kita ambil yakni ada dua, sikap batin dan sikap dhohir. Sikap batin, kita harus punya keyakinan bahwa tidak ada yang dapat menghindarkan kita dari penyakit kecuali Allah SWT serta tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari penyakit kecuali Allah SWT. *Qul lay yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi fal yatawakkalil mu'minin* yang artinya sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah Pelindung kamu, dan hanyalah kepada Allah orang-orang beriman harus bertawakal. Disamping sikap batin juga ada sikap dhohir, sikap dhohir itu apa ? ya kita meskipun memiliki keyakinan kepada Allah bahwa Allah lah yang menyelamatkan kita, tetapi Allah menganjurkan kita untuk menghindari penyakit menular. Maka, jangan sampai kita kebablasan, kadang kita tidak percaya kalau itu takdirnya Allah atau orang yang *i'timatnya* hanya hanya percaya kepada Allah sedangkan dia tidak mau disiplin prokes. Itu juga salah, jadi ada sikap dhohir disamping sikap batin *Faidza azamta fatawakkal alallah*. Hendaknya sebelum kita pasrah diutamakan untuk berusaha terlebih dahulu. Dua sikap ini harus dijaga betul, kita banyak melihat banyak orang yang menyikapi Covid-19 ada

yang miring kanan miring kiri. Lalu bagaimana posisi yang tepat ? yaitu kita *tawassuth* berada di tengah-tengah.”<sup>71</sup>

Menambahkan pernyataan sebelumnya Ketua Komisi Fatwa MUI Tulungagung Bapak K.H. Anang Muchsin juga menyampaikan bahwa konsep protokol kesehatan dan penerapannya tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan Fiqh Siyasah. Berikut pemaparan beliau.

“Penerapan protokol kesehatan itu tidak bertentangan. Justru malah mengamalkan, kalau memang ada dugaan kuat bahwa itu penyakit menular. Sebenarnya tidak ada salam Islam penyakit menular itu *la adwa wala thiyarah*. Tetapi, penyakit itu bisa menular karena memang Allah yang menghendaki. Bukannya *dzatiah* penyakit itu menular, tetapi Allah lah yang menghendaki penyakit itu menular. Seperti orang batuk, apakah batuk itu bisa menular? Kalau Allah menghendaki menular ya menular. Namun, harus diperhatikan bahwa ada sikap dhohir, dimana sikap tersebut menganjurkan kita untuk menghindarinya. Makanya, prokes itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, sama sekali tidak. Bahwa justru ajaran Islam menganjurkan, intinya menghindari penyakit yang menular, menghindari sebab-sebab terjadinya penyakit. Itu sama dengan *latul ku bi aidikum illa takhluka* jangan jerumuskan dirimu pada kerusakan. Kalau orang paham dan mengerti ada wabah Covid-19 yang secara medis bisa terjangkit kok dia tetap mendekat tanpa protokol kesehatan itu justru sama dengan menjerumuskan dirinya kepada kerusakan dan itu dilarang oleh Allah SWT, meskipun hakikatnya kembali kepada kehendak Allah.”<sup>72</sup>

K.H. Anang Muchsin juga menuturkan terkait dengan kepercayaan menjalankan protokol kesehatan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung No. 57 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Bapak K.H. Anang Muchsin Ketua Komisi Fatwa MUI Tulungagung, Tanggal 28 Desember 2021

<sup>72</sup> *Ibid.*,

Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 jo Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Dalam sudut pandang Islam terdapat tingkatan dalam memaknai atau mempercayai sesuatu. Berikut penuturan beliau.

“Pemerintah dalam menerapkan kebijakan seperti proses ini saya yakin tentu melewati beberapa proses termasuk dugaan kuat dan mengumpulkan bukti bahwa memang Covid-19 ini menular dan perlu diwaspadai. Makanya dalam keyakinan itu ada *wahm*, *syakk*, *zhann*, *yaqin*. Sekarang Covid-19 itu disepakati terlebih dahulu, itu ada dan tidaknya berada di tingkatan yang mana. Kalau *wahm* itu <50%, kalau *syakk* 50% atau separuhnya atau berada ditengah-tengah, kalau *zhann* sekitar 80% adanya, kalau *yaqin* 100% adanya. Makanya, kalau kita sudah sampai pada *zhann* >50% wujudnya Covid19 berarti memang harus menerapkan protokol kesehatan ini demi menjaga kesehatan dan menekan penularannya.”<sup>73</sup>

K.H. Anang Muchsin selaku perwakilan dari MUI Tulungagung memberikan penjelasan bahwa dalam situasi pandemi ini, kita sebagai manusia yang berakal harus berhati-hati dan berpikir dengan jernih. Mengingatkan untuk *tawassuth* dan semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Beliau juga menganjurkan untuk belajar menahan hawa nafsu terutama di situasi pandemi saat ini, berusaha menghindari hal-hal yang sifatnya buruk. Maraknya coffee

---

<sup>73</sup> *Ibid.*,

shop dan diikuti dengan gaya hidup menikmati kopi di coffee shop apalagi di situasi pandemi ini dijadikan momentum bagi pelaku usaha untuk menjamu pengunjung dengan *live music*. Berikut penuturan K.H. Anang Muchsin terkait dengan hal tersebut.

“Sekarang kita berada di posisi yang cukup sulit, seperti orang-orang itu sholat jamaah, sholat jum’at tidak berani, tapi pergi ke mall berani, pergi ke cafe shop berani, aneh itu. Padahal *cluster* penularan itu tidak di tempat ibadah saja, tetapi kemungkinan dimana saja. *Live music* di café shop di tengah situasi yang seperti ini jelas menurut saya tidak benar, dengan tegas saya menyatakan tidak benar. Walaupun Covid-19 cenderung landai tapi varian baru muncul lagi dan dengar-dengar lebih kuat dari varian sebelumnya. Begini, ya memang semua penyakit, musibah semua hakikatnya kembali kepada Allah yang menentukan, hikmahnya apa karena banyak kemaksiatan. Ini yang perlu digaris bawahi. Kenapa sampai terjadi Covid-19 ? ya karena kehendak Allah, akan tetapi penyebab secara *ḡaharal-fasādu fil-barri wal-baḡri bimā kasabat aidin-nāsi liyuḡīqahum ba’ḡallaḡī ‘amilu la’allahum yarji’uḡ*. penyebab dari musibah itu sejatinya dari maksiat. Makanya, cafe yang seperti itu memiliki kemungkinan sebagai sesuatu yang menyebabkan maksiat. Diantara sekian banyak penyebab musibah itu ketika satu, hukum-hukum dan perintah-perintah Allah itu ditelantarkan, maksiat merajalela. Disaat itu Allah akan menurunkan azab. *Wattaqu fitnatal lā tuḡībannallaḡīna ḡalamu mingkum khāḡḡah, wa’lamū annallāha syadīdul-‘iqāb*, takutlah kamu pada musibah yang ketika musibah itu itu diturunkan itu tidak hanya mengenai orang-orang yang dzalim saja, tetapi semuanya terkena. Maka kenapa para ulama ketika ada kemaksiatan berusaha mencegahnya, itu sebenarnya welas, agar kita terhindar dari musibah. Hal yang salah dari masyarakat adalah saat terjadi musibah mereka tidak mau mencari akar masalahnya. Makanya cafe-cafe yang mengadakan *live music* di tengah pandemi itu, itu sudah kerumunannya berbahaya bagi kesehatan, disamping bahaya menurut kesehatan secara agama itu juga munkar.”<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> *Ibid.*,

Bapak Syafiq Mukharom menambahkan bahwa kurang efektifnya Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung No. 57 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Desease 2019 jo Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dikarenakan kurangnya sinergitas seluruh subyek yang di cantumkan dalam Perbub ini. Beliau menilai bahwa kebanyakan orang belum memahami tanggungjawab untuk saling menjaga. Beliau juga menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat ini sangat penting untuk menunjang keefektifan Perbub tersebut. Berikut pemaparan beliau.

“Hukum negara itu harus kita patuhi, sebab sesuatu yang diatur oleh negara termasuk protokol kesehatan dengan keluarnya Perbub ini kita harus wajib taat. Seluruh elemen masyarakat siapapun itu harus taat. Maka seperti yang disampaikan Kyai Anang tadi, yang dilakukan oleh Coffee Shop dengan menggelar *live music* di situasi pandemi ini jelas melanggar hukum agama juga melanggar hukum negara. Secara kesehatan mereka sudah *walatul khubi aidikum illa takhluka* secara hukum negara dia tidak taat kepada pemerintah. Ditambah untuk mengadakan *live music* ini tidak mengantongi izin, padahal taat kepada pemerintah ini wajib *ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum*. Maka, kita sebagai warga masyarakat ini wajib berpartisipasi dalam rangka menjalankan protokol kesehatan yang sudah diatur dalam Perbub ini. Kemudian, Islam sangat setuju dengan hal ini dan senafas dengan hal ini.”<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Bapak Syafiq Mukharom Anggota Komisi Fatwa MUI Kabupaten Tulungagung, Tanggal 28 Desember 2021.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan protokol kesehatan di dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung No. 57 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Desease 2019 jo Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 sejalan dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam dan Konsep Fiqh Siyasah.

### **C. Temuan Penelitian**

Berdasarkan paparan data hasil penelitian yang peneliti lakukan, peneliti menemukan beberapa temuan penelitian yang memiliki kaitan dengan fokus penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Deskrepansi penerapan protokol kesehatan bagi pelaku usaha coffee shop di Kabupaten Tulungagung.

Pelaku Usaha Coffee Shop di Kabupaten Tulungagung telah menerapkan protokol kesehatan walaupun terjadi ketidaksesuaian dengan Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung No. 57 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Desease 2019 jo Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 57

Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 walaupun masih terjadi ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian tersebut diakibatkan oleh berbagai faktor, yakni:

a. Kurang Sosialisasi

Pembentukan Peraturan di tingkat daerah minimal terdapat dua hal yang mendasarinya. *Pertama*, peraturan di tingkat daerah dibentuk karena memang dibutuhkan masyarakat. *Kedua*, bahwa peraturan di tingkat daerah yang dibentuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi sasaran dalam Peraturan tersebut.<sup>76</sup> pelaksanaan sosialisasi suatu peraturan di tingkat daerah merupakan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah pasal 163 ayat (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. Sosialisasi menjadi hal yang penting karena memiliki berbagai fungsi. fungsi umum dari sosialisasi tersebut dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang individu dan kepentingan masyarakat.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Sadriah Lahamit, Sosialisasi Peraturan Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Legislasi Anggota DPRD Provinsi Riau (Studi Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah di Masa Pandemi Covid-19), *Jurnal Publika "Jurna Ilmu Administrasi Publik" Vol. 7, No.1/2021*. Hlm. 33.

<sup>77</sup> *Ibid.*, Hlm. 34.

Sosialisasi menjadi sangat penting dan dibutuhkan masyarakat, masih banyak masyarakat yang perlu mendapat sosialisasi Perbup ini. Sehingga kebutuhan publik masyarakat dan kebijakan publik oleh pemerintah dapat dilaksanakan. Banyaknya coffee shop yang belum tahu dan belum mengerti terkait dengan Perbub No. 57 Tahun 2020 menjadi penyebab utama. Rata-rata pelaku usaha belum memahami kewajiban selain menyediakan fasilitas protokol kesehatan di lingkup usahanya.

b. Miskomunikasi

Miskomunikasi disebabkan oleh kurangnya sosialisasi terkait dengan maksud dari norma yang terkandung dalam Perbub tersebut, sehingga pelaku usaha hanya bisa menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan perspektif masing-masing. Seperti larangan *live music* hingga batas waktu yang belum ditentukan serta pentingnya perizinan bagi pelaku usaha dalam mengadakan acara *live music* atau acara yang dimungkinkan menjadi pusat kerumunan masyarakat.

c. Kurangnya kesadaran masyarakat dan pengelola

Semakin hari Covid-19 semakin melandai sehingga masyarakat dan pengelola atau pelaku usaha merasa bahwa pandemi Covid-19 telah berakhir. Ditambah masyarakat yang acuh terhadap protokol kesehatan seolah-olah menjadikan pelanggaran terhadap protokol kesehatan merupakan hal yang wajar dilakukan.

2. Diskrepansi Penegakan Hukum Protokol Kesehatan bagi Pelaku Usaha Coffee Shop di Kabupaten Tulungagung.

Dalam hal penegakan disiplin serta penegakan hukum protokol kesehatan di Kabupaten Tulungagung menurut Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung No. 57 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Desease 2019 jo Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dapat dikatakan kurang maksimal. Hal tersebut dipicu oleh aspek ekonomi yang dihadapkan dengan aspek kesehatan, keduanya sama-sama memiliki kedudukan fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam temuan penelitian ini, menurut peneliti penegakan hukum protokol kesehatan memang kurang tegas ditambah dalam pelaksanaannya hukum hanya digunakan sebagai formalitas saja. Hal ini menyebabkan tujuan diciptakan hukum tersebut sulit untuk dicapai.

3. Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan selaras dengan Fiqh Siyasah

Konsep Fiqh Siyasah merupakan konsep yang mengutamakan kemaslahatan masyarakat. Dengan ini, dapat dikatakan bahwa protokol kesehatan menjadi upaya pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan

masyarakat. Dalam mencapai tujuan tersebut memang ada beberapa prinsip yang harus di penuhi, prinsip-prinsip tersebut meliputi:<sup>78</sup>

- a. Prinsip Menegakkan Keadilan
- b. Prinsip Musyawarah
- c. Prinsip Persamaan
- d. Prinsip Ketaatan Rakyat
- e. Prinsip Kesejahteraan

Namun, dalam permasalahan ini penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dihadapkan dengan situasi yang cukup sulit. Sehingga, tujuan kemaslahatan tersebut sampai saat ini bisa dikatakan belum terpenuhi.

---

<sup>78</sup> Budi Santoso, *Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Program Kerja Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penanganan Kemiskinan*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), hlm. 12-13